

TRANSAKSI PENUKARAN UANG RUSAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
ISLAM

(Studi Kasus Di Kota Medan)



Di susun oleh

Suhendri Irandi

NIM : 30021840006

HUKUM ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhendri Irandi
NIM : 30021840006
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 21 Januari 1980
Pekerjaan : Guru
Alamat : Gg Rukun Kelurahan Air Tawar Kecamatan Gebang –
Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yng berjudul “ TRANSAKSI PENUKARAN UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Kota Medan) “ benar karya asli saya, kecuali kutipan – kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langkat, 10 Februari 2021

Yang membuat pertanyaan

Suhendri Irandi

NIM : 30021840006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul :

**TRANSAKSI PENUKARAN UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Di Kota Medan)**

Oleh

SUHENDRI IRANDI

NIM : 3002184006

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Magister Dalam Bidang Hukum Islam Pada Pascasarjana

Universita Islam Negeri Sumatera Utara-Medan

Medan

Pembimbing I



Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag


PENGESAHAN

Judul Tesis “ **TRANSAKSI PENUKARAN UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Kota Medan)** a/n SUHENDRI IRANDI NIM : 3002184006. Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam seminar hasil tesis pada hari rabu dan tanggal 30 Desember 2020.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai masukan penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding tesis Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 18 Januari 2020
Panitia Seminar Hasil Tesis
Pascasarjana
UIN-SU Medan

Ketua



Dr. Hafsa, MA
NIP: 196206191992031002

Sekretaris




Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.Ag
NIP: 196609101999031002

Tim Penguji



Maryam Batubara, MA, Ph.D
NIP 197207162007012023



Dr. Hafsa, MA
NIP: 196206191992031002



Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP: 197907082009011013



Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.Ag
NIP: 196609101999031002

Mengetahui Ketua Magister Hukum Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



Dr. Hafsa, MA
NIP: 196206191992031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhendri Irandi

NIM : 30021840006

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 21 Januari 1980

Pekerjaan : Guru

Alamat : Gg Rukun Kelurahan Air Tawar Kecamatan Gebang – Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yng berjudul “ TRANSAKSI PENUKARAN UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Kota Medan) “ benar karya asli saya, kecuali kutipan – kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langkat, 10 Februari 2021



membuat pertanyaan

Suhendri Irandi

NIM : 30021840006

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menelaah tentang transaksi penukaran yang tak layak edar yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Di tengah masyarakat, uang tak layak edar atau rusak tidak dapat lagi dipergunakan untuk bertransaksi. Padahal negara di bawah Bank Indonesia telah memfasilitasi penukaran uang tak layak edar yang beredar di tengah masyarakat. Tapi yang terjadi adalah keengganan masyarakat atau ketidak tahuan masyarakat tentang bisanya menukarkan uang rusak yang mereka miliki. Ternyata kesempatan ini, dilirik oleh sekelompok kecil masyarakat untuk menjalankan bisnis penukaran uang tak layak edar. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk menawarkan dan mencari uang tak layak edar untuk ditukarkannya dengan uang yang layak.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya di lakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi yang semua untuk menjawab hukum pada transaksi yang dilakukan oleh para pengepul uang rusak. Adapun informan penelitian ini dari dari beberapa orang pengepul uang rusak, staf Bank Indonesia Cabang Medan dan pakar hukum agama untuk menjawab persoalan yang terjadi.

Menurut prespektif ekonomi Islam, terjadi pendapat di kalangan para ulama, diantaranya : ada yang menyatakan akad ini masuk ke dalam bagian akad shart, pendapat lain tidak masuk ke dalam akad shart namun merupakan jual beli biasa, dan pendapat lain mengambil jalan tengah diantara dua pendapat sebelumnya.

Uang tak layak edar, Ash Sharf

ABSTRACT

This research studies and analyzes the unfit exchange of transactions for circulation conducted by a group of people. In the midst of society, banknotes that are not fit for circulation or damaged could no longer be used for transactions. This is despite the fact that Bank Indonesia managed by the State has facilitated the exchange of the unfit or damaged banknotes circulating among the public, people are still reluctant or ignorant about how they can exchange the money they have. It has turned out that this opportunity is sensed by a small group of people to run a banknotes exchange business that are unfit for circulation. They travel from one place to another to make offers and look for banknotes that are not fit for circulation to be exchanged for the fit ones.

This research is a case study research using a qualitative approach, and the data collection is done by interviewing and documenting the methods to answer the law on transactions carried out by collectors of damaged money. The informants of this study were from several collectors of damaged money, staff of Bank Indonesia Medan Branch and religious law experts to answer problems that occurred.

According to the perspective of Islamic economics, there are opinions among the scholars, including: some say that this contract is included in the sharf contract, other opinions do not enter into the shart contract but constitute ordinary buying and selling, and other opinions take the middle ground between the two previous opinions.

Key Word : *unfit exchange , sharf*

منتخلص البحث

يفحص هذا البحث عن معاملات النقود التي لا تصلح للتداول التي تقوم بها مجموعة من الأشخاص. في المجتمع ، لم يعد من الممكن استخدام النقود غير الصالحة للتداول أو التالفة في المعاملات. هذا على الرغم من حقيقة أن الدولة تحت إدارة بنك إندونيسيا قد سهلت تبادل النقود قد انتشر بين المجتمع . لكن ما يحدث هو إحجام الناس أو جهل المجتمع بكيفية استبدال النقود التالفة التي لهم. اتضح أن هذه الفرصة قد تم إلقاء الضوء عليها من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص لإدارة شركة صرافة النقود غير الصالحة , يسافرون من مكان إلى آخر لتقديم عروض والبحث عن نقود غير صالحة للتداول يتم استبدالها بنقود مناسبة.

هذا البحث عبارة عن دراسة حالة بحثية بمنهج نوعي ، ويتم جمع البيانات من خلال إجراء المقابلات وتوثيق كيفية الرد على قانون المعاملات التي يقوم بها جامعو الأموال التالفة. جاء المخبرون في هذه الدراسة من عدة جامعين للأموال التالفة وموظفي بنك إندونيسيا فرع ميدان وخبراء في القانون الديني للإجابة على المشكلات التي حدثت.

تم إجراء هذا البحث على العاملين في البحث عن النقود التالفة في مدينة ميدان. وبحسب منظور الاقتصاد الإسلامي ، هناك آراء بين العلماء ، منها: البعض يقول إن هذا العقد هو الصرفة ، والآراء الأخرى

لا تدخل في عقد الصر ، بل هي بيع وشراء عاديان ، وأراء أخرى تتخذ
الوسط بين الرجلين السابقين

الكلمة الرئيسية : النقود التي لا تصلح للتداول, عقد الصرف

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat, taufik dan hadiah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berkat taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ **TRANSAKSI PENUKARAN UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Kota Medan)**”. Penulisan tesis ini, dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Dengan segenap rasa syukur karena telah berhasil melewati berbagai kendala dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam lancarnya penulisan ini. Tanpa mereka semua, bisa jadi penulisan tesis ini sulit di wujudkan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis persembahkan kepada :

1. Direktur Pascasarja (Ps) UIN-SU Medan Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA beserta Wakil I Dr. Achyar Zein, M.Ag dan seluruh staf UIN-SU Medan.
2. Ketua Prodi Hukum Islam Ibunda Dr Hafsah, MA
3. Bapak Dr. Mhd. Yahdi Harahap, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syahmedi Siregar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan maupun arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Kepala semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan tesi ini.
7. Ayahku Suyudi dan Ibuku Djumiah serta keluarga yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepadaku.
8. Istri tercinta Fitriana Ginting, S.Pd, yang tetap memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan S2 di UIN-SU Medan
9. Akhirnya hanya berharap dan berserah diri kepada Allah SWT, semoga kita semua mendapatkan inayahnya dan kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang melanda kita semua. Amin.

Besilam, 10 Februari 2021

Penulis,

Suhendri Irandi

NIM : 3002184006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 TAHUN.1987
Nomor : 0543/U/1987

Tranliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dan abjad yang sat uke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fath ah	A	a
—	Kasrah	I	i
—	q ammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى—	fath ah dan ya	Ai	a dan i
و—	fath ah dan waw	Au	a dan i

Contoh :

- Qafala : قفل
- Jalasa : جلس
- Rasaba : رسب

c. Maddah

Maddah atau cobal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا—	fath ah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى—	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و—	ḍ ammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : رام
- qīla : قیل

d. ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau endapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya (t)

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

- rauḍah al-aṭfāl

- al-Madīnah al-munawwarah
- ṭalḥah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

- rabbanā
- nazzala
- al-birr
- al-hajj
- nu"ima

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma muhammadun illa rasūl
- Inna awwala baitin wudi"ā linnasi lallazibi bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-laẓ³ unzila fihī al-Qur"ānu
- Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil-Qur"ānu
- Wa laqad ra"āhu bil ufuq al-mubin
- Alhamdu lillahi rabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallahi wa faṭḥun qarib
- Lillahi al-amru jamiʿan
- Lillahil-amru jamiʿan
- Wallahu bikulli syaiʿin „alim

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Penjelasan Istilah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	14
G. Kajian Terdahulu	19
H. Langkah Langkah Penelitian	21
BAB II AKAD <i>SHARF</i>, UANG DAN RIBA DALAM KAJIAN FIKIH ISLAMI	23
A. Akad <i>Sharf</i>	23
1. Defenisi Akad	24
2. Rukun Akad	24
3. Macam-Macam Akad	25
4. Konsep <i>Sharf (Penukaran)</i> Uang Didalam Islam	26
B. Konsep Uang Dalam Perspektif Fikih Ekonomi Islam	36
a. Perkembangan Uang Dari Masa Ke Masa	36
b. Sejarah Uang dalam perekonomian Islam	39
c. Uang Di Zaman Rasulullah	40
d. Uang Di Zaman <i>Khulafarasyidin</i>	40
e. Uang Di Zaman Bani Umayyah	40
f. Uang Di Zaman Bani Abbasiah	41

g. Contoh Mata Uang Dinar dan Dirham Islami	42
h. Pengertian Uang	45
i. Syarat-Syarat Uang	48
j. Macam-Maca Uang	50
k. Fungsi Uang	52
l. Hukum Uang Kertas	56
m. Emas Dalam Pandangan Ekonomi Islam	60
C. Konsep Riba Dalam Islam	62
a. Pengertian Riba	63
b. Hukum Riba	67
c. Pembagian Riba	71
d. Harta Ribawi	75
e. Ilat Riba	75
f. Hikmah Pengharaman Riba	76

BAB III

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	81
B. Penukaran Uang Rusak Dalam Komunitas Pengepul Uang Rusak	83
C. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 19/13/PDAG02017 Tentang Penukaran Mata Uang Rusak atau Tak Layak Edar	86

BAB IV

A. Transaksi Penukaran Uang Tak Layak Edar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	93
B. Transaksi Penukaran Uang Tak Layak Edar dalam Prespektif Fatwa DSN MUI N0 28/DSN-MUI/III/2002	101
C. Mekanisme Transaski penukaran Uang Rusak Dalam Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2011	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran - Saran	109
C. Daftar Pustaka	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam Islam bukanlah ekonomi yang berorientasi kepada kapitalis, sosialis, komunis dan lainnya, tetapi pembangunan ekonomi yang diharapkan oleh agama Islam adalah ekonomi yang dilandasi pada nilai-nilai akidah yang bersumber pada Al quran dan hadis Rasulullah SAW. Landasan ini, sudah lama di populerkan, yaitu sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Larangan yang diberlakukan dalam ekonomi Islam seperti: riba, maisir, dzolim, gharar dan jual beli yang diharamkan menjadi syarat didalam menjalankan dan menegakkan ekonomi Islam.

Walaupun demikian, landasan ekonomi Islam tidak menghalangi masyarakat muslim untuk turut andil dalam system perekonomian Islam. Ekonomi Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, namun lebih jauh dari itu ekonomi Islam bertujuan untuk kemakmuran kehidupan manusia. Hal itu, disebabkan ekonomi berbasis hukum Islam menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam, sebagai bentuk ketaatan umat kepada Allah swt. Atas dasar itu, maka ekonomi yang berlandaskan hukum Islam hadir di tengah - tengah masyarakat untuk kemakmuran umat Islam dan umat yang lainnya.

Di samping itu pula, ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan dari akhir kehidupan melainkan hanya sebagai pelengkap semata, tapi bukan berarti dia harus dilepaskan atau tidak diperdulikan begitu saja. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi, bahwa Islam adalah agama yang universal yang mengatur semua tatanan hidup manusia dengan baik dan sempurna, baik secara individu, kelompok masyarakat, materi maupun non materi.

Sebagai agama yang universal, maka sudah sepatutnya Islam memandang perlu bagaimana menjalin hubungan atau ikatan baik sesama manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Mustafa Edwin Nasution dalam bukunya Pengenalan

Eksklusif Ekonomi Islam “Manusia adalah makhluk social yaitu makhluk yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia harus tolong menolong dan bekerja sama.¹

Dikatakan juga, manusia itu sebagai makhluk ekonomi². Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah saling memberi dan menerima.³

Tentu saja, sebagai makhluk ekonomi manusia wajib menggunakan akal pikiran mereka, agar dapat menciptakan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di tambah lagi, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi, baik itu yang berbentuk produksi, distribusi atau konsumsi. Dikarenakan manusia tidak dapat hidup tanpa hal-hal diatas.

Bekerja dan mendapatkan uang, merupakan perkara yang wajib dipenuhi manusia, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan bekerja, manusia dapat menghasilkan uang, kemudian uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya serta orang-orang yang ada di sekelilingnya.

Dalam perkembangan sejarah manusia, muamalah akan terjadi di belahan bumi mana pun. Hal itu dapat kita pahami, dikarenakan manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di bidang materi. Manusia merupakan makhluk yang ingin memiliki dan diinginkan, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain juga ingin dimilikinya juga. Namun kenyataannya, tidak semua yang dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada benda yang bisa dimiliki setelah terjadi barter, atau setelah di pinta, boleh juga orang lain dengan suka rela memberikan kepadanya. Kepemilikan benda, juga dilakukan dengan cara memaksa akan melahirkan keresahan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, disini perlu aturan dalam memiliki apa pun yang diinginkan, dikarenakan Islam mengatur kehidupan

¹ . Supriadi. *Konsep Harga Dalam Islam*. (Guepedia Publisher),h. 7

² . Waluyo, dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII SMP/Mts*. (Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional), h.74

³ . Ibid, h. 7

manusia sosial (*muamalah*) manusia, agar satu dengan yang lainnya akan terjadi keharmonisan, termasuk di dalam cara memiliki, yakni akad transaksi.

Demikianlah prinsip ekonomi dan sifat manusia yang selalu ingin berusaha memenuhi kebutuhannya dan kepentingannya sendiri, itu semua merupakan sifat yang normal. Di mana setiap orang memilikinya dan berkeinginan mendapatkan laba atau keuntungan yang besar.

Pada mulanya, manusia bertukar - menukar barang dengan barang, jasa dengan barang atau sebaliknya secara langsung yang disebut barter. Sistem pertukaran ini tidak memiliki ukuran yang tepat dan pasti, penyebabnya adalah tiada adanya alat pertukaran (uang). Selain itu, transaksi seperti ini hanya bisa terjadi jika antara penjual dan pembeli saling membutuhkan barang yang tidak dimiliki serta mereka suka sama suka untuk melakukan pertukaran. Dalam perkembangannya, pertukaran seperti ini mengakibatkan ketidakadilan karena barang yang dijual tidak senilai dengan barang yang dibeli dan barang yang dibeli tidak senilai dengan alat tukar yang diberikan sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dalam masalah ukuran.¹

Layaknya dalam suatu perekonomian apa pun system ekonomi yang dipakai hubungan antar pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi (*transaction*). Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam, dan lain lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku. Dalam system ekonomi yang berparadigma Islami, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (*syariah*), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yakni :

¹ . Supriadi. *Konsep Harga Dalam Islam*. (Guepedia Publisher), h.7-8

1. Transaksi yang halal, dan
2. Transaksi haram ¹

عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى
 الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى
 يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ

Dari An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara - perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya.(HR:Bukhari dan Muslim)

Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh Syariah Islamiyah, sedangkan transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh Syariah Islamiyah.²

Transaksi halal dan haram itu tergantung dari beberapa aspek, yaitu:

1. Benda yang dijadikan transaksi apakah benda yang dihalalkan atau diharamkan

¹ . Slamet Wiyono, Ak.,. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI*. (Grasinda), h.25

² . Slamet Wiyono. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI*, (Grasinda), h.26

2. Tata cara bertransaksi, apakah melalui cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW atau cara yang bertentangan dengan syariat Islam.

Oleh sebab itu, Al quran menyerukan menggunakan kerangka kerja didalam menjalankankan ekonomi Islam, diantaranya :

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“...Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (QS: Al Baqarah 60)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُبِينٌ

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS: Al Baqarah 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS: Al Maidah 87-88)

Semua ayat itu merupakan dasar pikiran dari pesan Al quran dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia

tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.¹

Dikehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk social yang memiliki kodrat membutuhkan dengan yang lain, maka tak heran jika timbul yang namanya interaksi dan transaksi diantara mereka. Di mana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, contoh transaksi atau kerja sama diantara manusia lainnya misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya. Agama Islam tidak membatasi seseorang dalam interaksi dan bertransaksi atau berbisnis dengan orang lain, selama yang demikian itu dilakukan sesuai dalam prinsip Islam (baik dan halal).²

Sudah menjadi suatu hal yang fitrah, manusia tidak dapat hidup sendiri, tapi satu sama yang lainnya akan saling membutuhkan. Saling membutuhkan ini, tentu saja akan melahirkan interaksi (*ta'amul*) diantara mereka untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Beragaman interaksi manusia akan semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman peradaban manusia itu sendiri. Jika dahulu, manusia hanya cukup dengan barter saja, namun zaman semakin berkembang sehingga muncul konsep penggunaan mata uang sebagai alat tukar.

Dalam bertransaksi kadang ada pihak-pihak yang belum mengetahui hukum transaksi yang mereka lakukan, seperti transaksi uang rusak yang terjadi ditengah - tengah masyarakat kita. Walaupun transaksi mereka tidak mencolok kepermukaan namun bisnis transaksi uang rusak dengan uang layak edar telah terjadi di tengah masyarakat. Seperti halnya transaksi uang rusak yang dilakukan oleh sekelompok kecil atau komunitas pengepul uang rusak di wilayah kota Medan.

¹ . Muhamad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani Press, 2001), h. 10-11

² . Muthafa Dib Al Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I* (Surakarta: Media Zikir, 2014), h.256

Transaksi ini diawali dengan ketika mereka menyebar di beberapa pasar kota Medan untuk menawarkan kepada para pedagang yang ada dipasar-pasar, toko-toko dan rumah-rumah “ayo uang rusak, siapa yang mau tukar uang rusak dengan yang bagus”. Mendengar ini, tentu saja dan siapa saja yang memiliki uang rusak akan tergiur untuk menukarkan uang rusaknya dengan yang layak. Dikarenakan uang rusak yang dia miliki akan sulit dipergunakan dan di belanjakannya.

Harga yang diberikan oleh pembeli uang rusak ini dihargai tidak sesuai dengan nominal uang yang rusak. Misalnya, si A mempunyai uang pecahan rusak Rp 100.000,-, maka si pembeli menukarkannya kurang dari nominalnya yaitu Rp 80.000 ribu.

Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah memfasilitasi proses penukaran uang rusak melalui Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/13/PADG/2017 TENTANG PENUKARAN UANG RUPIAH .

Di Bab I, pasal I disebutkan bahwa:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas uang
3. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari logam uang,
4. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat dan Uang Rupiah rusak.
5. Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.
6. Uang Rupiah Cacat adalah Uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang Rupiah yang ukurannya fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek dan mengerut.
8. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau dalam rangka memperingati peristiwa yang bersifat nasional atau internasional dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.
9. Ciri Uang Rupiah adalah tinta tertentu pada setiap Uang Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Uang Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
10. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
11. Penukaran Uang Rupiah adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah dari masyarakat dan memberikan penggantian berupa Uang Rupiah

Pemerintah Indonesia, sebenarnya sudah menunjuk Bank Indonesia sebagai tempat untuk menukarkan uang yang rusak. Hal ini tertuang di peraturan Dewan Gubernur Bab II Tahun 2017, pasal 2 yaitu :

1. Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan Penukaran Uang kepada masyarakat.
2. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penukaran:
 - a. Uang Rupiah yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; dan/atau
 - b. Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah Rusak, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, yang diberikan penggantian sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Dengan adanya peraturan Dewan Gubernur Indonesia, sudah seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir akan uang rusak yang dia milikinya. Seseorang dapat menukarkannya secara mandiri ke Bank Indonesia yang terdekat. Sedangkan bagi warga Medan dan sekitarnya, dapat menukarkannya uang rusaknya secara mandiri di Gedung Bank Indonesia yang terletak di jalan Putri Hijau depan Kantor POS Pusat kota Medan. Dengan cara menukarkannya uang rusaknya secara mandiri, maka ia akan menerima nominal yang sama tanpa ada pengurangan sedikit pun.

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa factor, kenapa praktek tukar menukar uang rusak terjadi di masyarakat atau kenapa masyarakat tidak menukarkan uang rusaknya di bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu :

1. Ketidakpedulian atau ketidaktahuan masyarakat tentang tempat penukaran uang rusak
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat tentang penukaran uang rusak.
3. Waktu yang begitu padat dan sibuk, sehingga tidak sempat untuk menukarkan uang di bank yang di tunjuk pemerintah.
4. Antrean yang cukup panjang dan lama di saat menukarkan uang rusak di Bank Indonesia.

Padahal Bank Indonesia senantiasa melakukan publikasi melalui berbagai media untuk menginformasikan bahwa bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang rusak mereka dapat di Bank Indonesia maupun di bank umum terdekat TANPA DI PUNGUT BIAYA sepanjang memenuhi persyaratan, serta kami senantiasa melakukan publikasi dengan masif melalui media massa kepada masyarakat untuk memperlakukan uang Rupiah dengan baik dengan cara 5J (Lima Jangan), yaitu : jangan dilipat, jangan di coret, jangan di stapler, jangan

diremas, dan jangan dibasahi, ungkap Asisten Direktur BI, Fransiska Oktavianty S.¹

Dilansir dari media online Jawa Pos, selama Oktober 2018, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara telah menerima Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebanyak Rp 1,5 triliun. Dengan jumlah itu, BI beranggapan jika kesadaran masyarakat untuk menyimpan uang dengan baik masih rendah. “Perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas uang agar tetap layak, “ ungkap Direktur BI Sumut, Andi S Wijaya (14/11)²

Kemudian dari wawancara peneliti dengan Asisten Direktur BI, Fransiska Oktavianty S, mengungkapkan bahwa selama Januari hingga November tahun 2020 uang lusuh atau tak layak edar yang terkumpul berjumlah 8,3 Triliun.³

Ada beberapa alasan kenapa begitu besarnya uang lusuh yang terkumpul di periode tahun 2020, diantaranya:

1. Masih banyak masyarakat belum memiliki rekening tabungan di bank, hal ini disebabkan sebagian besar diantaranya menganggap bank masih dirasa kurang inklusif. Sehingga ada kekhawatiran masyarakat untuk membuka tabungan dengan berbagai alasan, misalnya biaya administrasi atau pun tidak ada waktu.
2. Perilaku masyarakat yang kurang baik dalam hal memperlakukan uang dalam bertransaksi dan menyimpan uang di tempat yang tidak benar
3. Kurangnya akses masyarakat untuk melakukan kegiatan setor dan Tarik di bank dunia.

Beberapa faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan terhambatnya proses *clean maney policy* yang mengakibatkan perputaran fisik uang tidak optimal, sehingga sangat memungkinkan pada daerah tertentu uang yang beredar dengan fisik itu – itu saja tanpa sempat melalui proses sortir di bank umum. Sehingga lama kelamaan uang yang berputar semakin dalam kondisi yang tidak layak edar, lusuh maupun rusak.⁴

¹ . Wawancara dengan Fransiska Oktavianty, S Asisten Direktur Bank Indonesia Medan, 26 Januari 2020

² . www.jawapos.com 14 November 2018

³ . Wawancara dengan Fransiska Oktavianty, S Asisten Direktur Bank Indonesia Medan, 26 Januari 2020

⁴ . Wawancara dengan Fransiska Oktavianty, S Asisten Direktur Bank Indonesia Medan, 26 Januari 2020

Dari pengamatan, penulis dapat mengatakan, bahwa Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara penerimaan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) berasal dari,

1. Penerimaan antar Bank
2. Penukaran mandiri
3. Penukaran yang dilakukan para pelaku bisnis penukaran Uang Tidak Layak Edar.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai transaksi uang rusak dengan judul “TRANSAKSI PENUKARAN UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Kota Medan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Hukum Transaksi Penukaran Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang terjadi di wilayah kota Medan ?

Guna menjawab jawaban yang memadai terhadap pokok masalah di atas, maka ada beberapa pertanyaan sebagai sub pokok masalah, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan ini, sebagai berikut

1. Bagaimana model transaksi penukaran uang menurut ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana ketentuan hukum penukaran uang rusak dalam perspektif hukum ekonomi Islam
3. Bagaimana penerapan penukaran uang menurut UU No 7 Tahun 2011 dan hukum Islam ?

C. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini terbatas pada masalah transaksi uang rusak yang terjadi di Kota Medan. Hal ini disebabkan, karena para pelaku bisnis ini akan berkumpul di setiap hari kamis pagi di Bank Indonesia Medan

untuk menukarkan uang rusak yang mereka dapatkan dari masyarakat kota Medan. Hal itu, dikarenakan Bank Indonesia di kota Medan, menjadwalkan penukaran uang rusak jatuh pada hari kamis setiap minggunya mulai jam 08.00 sampai 11.00 wib.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai sebagaimana yang tercantum dalam judul maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan terhadap istilah yang dianggap sangat urgen dalam penelitian ini, yaitu:

I. Penukaran

Penukaran dalam bahasa arab penukaran dilafazkan dengan **الصرف**. Makna penukaran disini, itu berkaitan dengan *mu'amalah* dan merupakan satu model akad jual beli. Namun didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang tidak ditemukan dimodel akad jual beli yang lainnya.

Kalangan mazhab Syafii dan Hambali mendefenisikan *sharf*, sebagai bentuk menjual uang dengan uang baik yang sejenis mau pun tidak sejenis.¹

II. Transaksi

Dalam kamus besar Indonesia transaksi adalah persetujuan jual (dalam perdagangan) antara dua pihak.² Dalam bahasa arab transaksi

¹ . Abbas Ahmad Muhammad Al Baz. *Ahkamu Shafa An Nuqud wal 'Umalat fi Fiqhi Islami*. (Urdun, Darul Nafa'is), h.18

² . Kbbi.web.id/transaksi

dilafazkan dengan *صفقة* yang mempunyai makna *mu'amalah* atau *mu'ahadah tijariah* (perjanjian perdagangan).¹

III. Uang

Uang adalah suatu media yang diterima dan digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk memudahkan dalam bertransaksi. Kata memudahkan mempunyai pengertian bahwa transaksi dapat terjadi tanpa menggunakan uang, misalnya dalam system barter, akan tetapi dengan adanya uang, proses transaksi akan berjalan dengan lebih cepat, aman dan pasti.²

Disisi lain “ uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan.”³

IV. Uang rusak

Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini merupakan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 perihal Penukaran Uang Rupiah.

“ Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau mengerut”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan secara ilmiah, bagaimana hukum transaksi uang rusak dalam prespektif hukum ekonomi Islam. Sehingga kita

¹ . Qamus.com/Indonesia-arab/transaksi+penjualan/1

² . Rinsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan perbankan di Indonesia (Gramedia Pustakan Utama, 2002), h. 61-62

³ . Solikin dan Suseno. Uang, Pengertian, Penciptaan dan Perannya dalam Perekonomian (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia) h.2

mengetahui bagaimana sebenarnya hukum Islam memutuskannya, agar lebih terang benderang. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui model transaksi penukaran uang menurut ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 ?
2. Mengetahui ketentuan hukum penukaran uang rusak dalam perspektif hukum ekonomi Islam
3. Mengetahui penerapan penukaran uang menurut UU No 7 Tahun 2011 dan hukum Islam ?

Sedangkan kegunaan penelitian adalah

Secara akademi, penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam ilmu muamalah, khususnya tentang transaksi penukaran mata uang rusak di kota Medan. Kemudian hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur hukum tentang transaksi mata uang rusak.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari *research* yang terdiri dari dua kata *re* (kembali) dan *search* (menemukan). Dengan demikian, penelitian merupakan usaha penemuan kembali. Penemuan yang dicari dalam penelitian adalah pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat di pakai untuk menjawab pertanyaan atas ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai tahap ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa segala gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.¹

Penelitian merupakan salah satu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.

¹ . Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h.27-28

Penelitian merupakan sarana yang dipakai untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa gejalanya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²

Setiap penelitian ilmiah diharuskan memiliki metode dalam melakukan penelitian tersebut, dan metode tersebut dapat dikatakan sebagai metode ilmiah maka ia harus memiliki beberapa kriteria, yaitu:³

a. Berdasarkan fakta.

Hasil dari penelitian serta keterangan-keterangan terkait penelitian yang ingin diperoleh, baik keterangan tersebut yang akan dikumpulkan dan yang akan dianalisis belakangan haruslah berdasarkan fakta-fakta yang terlihat jelas, dan bukan merupakan suatu penemuan atau pembuktian yang didasarkan kepada daya khayal, kira-kira, legenda, atau kegiatan sejenis;

b. Bebas dari prasangka.

Metode dapat dikatakan ilmiah, harus terbebas dari prasangka atau kecurigaan, jauh dari pertimbangan yang subyektif dan bersih dari pandangan-pandangan yang subyektif juga. Dalam menggunakan fakta yang didapati haruslah dengan menunjukkan alasan ataupun bukti yang didapat secara obyektif;

c. Menggunakan prinsip analisis.

Untuk memahami serta memberikan arti terhadap sebuah fenomena yang kompleks, diharuskan menggunakan suatu prinsip analisis, sehingga

¹ . Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UII Press. 1986), h.3

² . Ibid, h.43

³ . Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, h., 49-51

tidak mentah-mentah menerima sebuah fenomena. Semua masalah yang terpampang harus dicarikan dan ditemukan sebab musabab serta memecahkannya dengan menggunakan sebuah analisis yang logis dan dapat diterima secara akal ruhani dan insani. Fakta-fakta yang mendukung di dalam penelitian tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya suatu fakta tersebut atau hanya dibuat deskripsinya saja tanpa ada analisis. Akan tetapi, semua kejadian, fakta serta masalah dan data pendukung harus dicari sebab serta akibat dengan menggunakan analisis yang tajam;

d. Menggunakan hipotesis.

Dalam metode ilmiah, peneliti sangat dituntut untuk memasuki proses berpikir dengan menggunakan analisis-analisis menghadapi sebuah fakta, data maupun keterangan yang terlihat di dalam mencari kebenaran ilmiah, hipotesis atau asumsi harus ada untuk mengakumulasikan permasalahan serta memadu jalan pikiran peneliti ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Hipotesis merupakan pegangan utama untuk menuntun jalan pikiran peneliti di dalam penelitiannya;

e. Menggunakan ukuran obyektif.

Proses analisis dan penelitian harus dinyatakan dengan ukuran yang obyektif. Ukuran yang digunakan di dalam penelitian dan analisis ini tidak boleh di rasa-rasa atau mengikuti hati nurani peneliti. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat harus dilihat secara obyektif dan dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dalam menganalisisnya;

f. Menggunakan teknik kuantifikasi.

Dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif yang lazim harus digunakan, kecuali untuk atribut-atribut yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ukuran-ukuran seperti: ton; kilogram; milimeter perdetik; Ohm; dan sebagainya harus selalu digunakan. Oleh karena itu, harus dihindari ukuran-ukuran semisal sejauh mata memandang; sehitam

aspal; sejauh sebatang rokok; dan sebagainya. Kuantifikasi yang termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, ranking dan rating.

Adapun jenis metode yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - Al Quran dan hadis
 - Kajian fiqih Islam
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, di Bab VI tentang Penukaran Rupiah, pasal 22
 - Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PDADG/2017 Tentang Penukaran Uang Rupiah
 - DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Penukaran Mata Uang.
 - Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011 tentang akad.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu:
 - Hasil penelitian;
 - Karya dari kalangan sarjana hukum, praktisi, akademisi dan sebagainya;

- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu: kamus-kamus bahasa, ensiklopedia dan lain-lain.

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kajian Fiqih

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kajian fiqih Islami, yaitu mengkaji dan menganalisa dari sisi hukum fiqih. Hal ini dikarenakan, judul penelitian ini sangat erat sekali dengan hukum fiqih. Oleh sebab itu peneliti, mencoba untuk melakukan pendekatan dan menganalisa penelitian berdasarkan ilmu fiqih. Jika berbicara ilmu fiqih, tentu saja kita akan menemukan berbagai pendapat ulama dan mazhab di dalamnya. Peneliti juga akan mencoba mengambil berbagai pendapat para ulama dan madzhab didalam menganalisa di dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kemudian peneliti juga melakukan pendekatan penelitian dengan pendekatan studi kasus (case study), yaitu penelitian analisis deskripsi yang dilakukan pada suatu kasus tertentu untuk diamati, ditelaah secara cermat dan tuntas.

Sebagaimana dikatakan oleh Yin (1996), studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu-ilmu social yang cocok digunakan jika pertanyaan penelitian yang akan dijawab berkenaan dengan how atau why. Selain itu, jika peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diteliti, dan jika focus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini), maka penelitian studi kasus cocok digunakan.¹

c. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan dan DSN MUI, diantaranya :

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, di Bab VI tentang Penukaran Rupiah, pasal 22.²

¹ . Muh, Fitrah & Luthfiyah. *Metodologi peneltian: peneltian kualitatif, Tindakan kelas & studi kasus*. (CV Cetak ,2017), h.6

² . www.bi.go.id/id/tentang-bi/Documents/UU%20Tahun%202011.pdf. Dilihat jam 08:36 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PDADG/2017 Tentang Penukaran Uang Rupiah¹
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PDAG/2017 Tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah Oleh Bank di Bank Indonesia, di Bab I, pasal I²
- DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Penukaran Mata Uang.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2011 Mahkamah Agung, tentang akad.

G. Kajian Terdahulu

Selama pencarian penulis tentang penelitian terdahulu sebelum penelitian ini yang membahas tentang transaksi uang rusak, diantaranya:

Jual beli uang rusak dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas) Ilham Fahmi IAIN Purwokerto, 2016. Di tesis sini beliau meneliti jual beli uang rusak dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas. Di dalamnya di jelaskan, bahwa pada perakteknya, unsur jual beli dalam kasus ini sudah terjadi, namun benda yang mereka transaksikan merupakan bagian dari jenis harta ribawi. Jual beli uang rusak di pasar Wage, menurut beliau telah terjadi unsur riba.

Kemudian penelitian yang berjudul “*Analisis jasa penukaran uang rusak keliling perspektif hukum ekonomi Islam*.” Faridatul Fitriyah, M Misbakhul Ma’arif. Di jurnal beliau ini, menganalisa praktek jasa penukaran uang rusak melalui pendekatan hukum ekonomi Syariah.

¹ . www.bi.go.id/id.peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PDAG_191317.aspx. Dilihat jam 07:50 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

² . www.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PDAG-191917.aspx. Dilihat jam 08.11 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Titik Renvila UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017 dengan judul “*Kedudukan hukum jasa penukaran uang rusak dalam hukum ekonomi syari’ah: studi kasus di pasar Tambun Kabupaten Bekasi*”. Kesimpulan yang beliau sampaikan, bahwa jual beli uang rusak mengandung unsur riba. Dimana kelebihan nilai dalam jual beli tersebut diperoleh oleh pembeli uang rusak. Hal tersebut dilarang dalam Syariah karena menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yakni penjual uang rusak.

Kemudian tesis *Ahkamul waraqiah an naqdiah wa tijariah fil fiqhil islamiah* oleh Satir bin Tsaurab Al Ja’id Universitas Ummul Qurra Mekkah pada tahun 1406 H. Tesis ini sangat luar biasa, didalamnya membahas mata uang yang di lihat dari pendekatan bahasa, kemudian fiqh Islami. Sehingga melahirkan penjelasan-penjelasan yang sangat berguna bagi peneliti. Walaupun di tesis ini tidak secara khusus membahas tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti, tapi ini sangat membantu.

Isak Munawar dalam artikelnya yang berjudul *Sharf Dan Permasalahannya*. Disini beliau menguraikan pengertian Sharf dari pendekatan bahasa dan istilah. Kemudian beliau menjelaskan model transaksi sharf atau dikenal dengan jual beli uang valas. Menurut beliau, dalam pandangan Islam uang bukanlah komoditas dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan komoditas, namun dalam perdagangan valas, yang secara jelas uang telah dijadikan bahan komoditas perdagangan. Dalam pandangan beliau, kebolehan menjual belikan mata uang bukan untuk spekulasi, melainkan untuk menunjang bisnis dalam sector real, terutama untuk kebutuhan bisnis ekspor impor.¹

Selain itu masih ada lagi penelitian – penelitian tentang transaksi uang rusak di tempat – tempat lain yang tentunya tidak terlepas dari

¹ . https://web.pa-sumber.go.id/images/gambar/02_artikel.pdf. Dilihat pukul 6:22 wib tanggal 17 Januari 2021

fenomena yang terjadi di tengah – tengah masyarakat. Salah satunya komunitas pengepul uang rusak di kota Medan yang sejauh ini belum ada ditemukan pengkajiannya. Di paparan yang sampaikan tentu saja da perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dimana, sebelum menentukan hukum dari transaksi uang rusak, terlebih dahulu saya sampaikan pendapat-pendapat dan perbedaan-perbedaan para ulama. Sehingga kita dapat mengetahui dan bersikap didalam kecenderungan kita terhadap perbedaan yang terjadi didalamnya.

H. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Langkah pertama adalah merumuskan judul dan permasalahan penelitian, sekaligus mengemukakan latar belakang,hal-hal yang mendorong untuk melakukakan penelitian, tujuan dan kegunaannya serta metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Langkah kedua adalah melakukan pendekatan pandangan Islam terhadap mata uang, pembahasan tentang riba serta pembagiannya, akad sharafah dan penelitian terhadap transaksi mata uang rusak dalam pandangan hukum Islam.

I. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima BAB , yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Kagunaan

Penelitian, Metodologi Penelitian, Kajian Terdahulu dan sistematika Pembahasan.

Bab II Akad *sharf*, uang dan riba dalam kajian fikih Islami. Dimana didalamnya di terangkan tentang hukum *sharf*, sejarah uang, hukum uang kertas dan hukum-hukum yang berkaitan dengan riba.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penukaran Uang Rusak Dalam Komunitas Pengepul Uang Rusak dan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 19/13/PDAG02017 Tentang Penukaran Mata Uang Rusak atau Tak Layak Edar

Bab IV Hasil Penelitian meliputi: transaksi penukaran yang tak layak edar dalam pandangan hukum ekonomi Islam, pandangan DSN MUI tentang akad *sharf* dan mekanisme penukaran uang berdasarkan Undang-Undang no 7 Tahun 2011 serta turunannya yaitu Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/13/PDAG/2107 .

Bab V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran dan daftar pustaka

BAB II

AKAD SHARF, UANG DAN RIBA DALAM KAJIAN FIKIH ISLAMI

A. AKAD SHARF

1. Defenisi Akad

Akad secara berbahasa mempunyai berbagai makna, diantaranya :

a. Mengikat (*ar ribath*)

جَمْعُ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَ يُشَدُّ هُمَا بِالْأَخْرِ حَتَّى يَتَّصِلَا كَقَطْعَةٍ
وَاحِدَةٍ

“ Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sampai tersambung, lalu kedua tali tersebut menjadi sepotong benda.

b. Sambungan (*al ‘aqd*)

الْمَوْصُلُ الَّذِي يَمْسِكُهَا وَيُوثِقُهَا

c. Janji (*al ‘ahd*) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat Ali Imran ayat 76

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa)¹

Sedangkan dalam pengertian fikih umumnya adalah keterikatan diantara ijab dan qabul sesuai dengan aturan *syara'*, sehingga memberikan dampak pada objek akad.² Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak

¹ . Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Teras, 2011) h.25- 26

² . Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, cet 2 (Damaskus, Daru Al Fikir, 2000) h. 4/82

atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹

2. Rukun Akad

Rukun akad merupakan unsur-unsur yang dapat menentukan terbentuknya suatu akad, sebagai berikut

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad; terkandung masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkandung terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki hak dan merupakan wakil dari memiliki hak.
- b. *Ma'qud 'alaihi* ialah benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual-beli, dalam akad hibah, gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*
- c. *Mauqud Al'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad hibah tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada ayang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti.
- d. *Shighat al aqdad* terdiri dari ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salahs eorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang di ucapkan setelah adanya ijab.²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dinyatakan bahwa rukun dan syarat terdiri dari atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad

¹ . Mahkamah Agung, RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 20013) h. 9

² . Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta, Kencana, 2012)h. 52

- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.

Sedangkan syarat akad pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 23,24. 25, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha
2. Orang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz
3. Objek akad adalah amwal atau jasa yang di halalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
4. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat di serah terimakan
5. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing phak yang mengadakan akad.
6. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan.

3. Macam-Macam Akad

Di Tinjau dari segi penamaannya, para ulama fikih membagi akad kepada dua macam, yaitu:

a. Akad Bernama (*Al 'Uqud Al Masamma*)

Akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta di jelaskan hukumnya. Para fuqaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan urutan akad tersebut. Al Kasani dalam fikihnya, didapat akad bernama itu meliputi sebagai berikut:

- Sewa menyewa (*al Ijarah*)
- Penempaan (*al Istina`*)
- Jual beli (*al Bai'*)
- Penanggungan (*al Kafalah*)
- Pemindahan utang (*al hiwalah*)

- Pemberian kuasa (*al Wakalah*)
- Persamaan (*as shul*)
- Dll¹

Salah satu akad tersebut adalah akad *sharf* dan akan dijelaskan di pembahasan berikutnya.

- b. Akad tidak bernama (*al uqūd ghair al mūsamma*)
Akad ini adalah akad-akad yang tidak ditentukan namanya oleh syara', tetapi ditentukan oleh masyarakat sesuai keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat.²

4. Konsep Sharf (*Penukaran*) Uang di dalam Islam

Persoalan tentang penukaran uang sudah lama terjadi dan dibicarakan oleh banyak kalangan cendekiawan muslim selama berabad-abad lamanya. Oleh sebab itu banyak yang mengomentari tentang bagaimana hukumnya tukar menukar uang ini.

a. Pengertian *Sharf*

Sharf secara etimologi memiliki banyak makna diantaranya: penukaran, pemindahan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dapat juga di maknai dengan bertambah atau satu bentuk akad dalam jual beli.

Secara khusus, *sharf* dimasukkan ke dalam bab mu'amalah dalam bentuk jual beli emas dan perak.³

Dalam hadis, *sharf* diartikan sebagai penambahan ibadah yang diwajibkan (sunnat). Dalam sunan Abu Daud disebutkan,

¹ . Supani, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Deepublish, 2019), h. 11

² . Harun, *Fiqh Muamalah*, (Muhammadiyah University Press, 2017) h.39

³ . Mu'jam Wasith, h.3/24

قال النبي... المدينة حرم ما بين عير الى ثور, فَمَنْ أَحَدَّثَ فِيهَا حَدَّثًا أَوْ آوَى
مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ, لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ

Artinya : Nabi SAW bersabda “ Kota Madinah itu diantara gunung ‘air dan tsur. Maka barangsiapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru atau membuat hal yang baru didalamnya, maka jatuhlah laknat Allah dan seluruh manusia. Di hari kiamat tidak akan diterima penambahannya dan keadilannya.¹

Semua makna *Sharf* mengandung makna yang sinonim, dikarenakan *sharf* pada hakikatnya terkandung makna jual beli yaitu berupa pemindahan dan penukaran harta benda dari tangan si penjual ke tangan si pembeli, atau harga dari tangan si pembeli ke tangan si penjual.

Sedangkan secara istilah, ahli ilmu sepakat bahwa *sharf* merupakan bagian dari satu bentuk jual beli, melainkan ia memiliki syarat-syarat yang khusus yang tidak ditemukan di model jual beli lainnya.

Dikalangan jumbuh mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali *sharf* adalah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak atau perak dengan emas.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *sharf* adalah jual beli harga dengan harga yang sejenis atau tidak sejenis.²

Mereka maksudnya harga disini adalah harga pada emas dan perak, baik yang sudah di bentuk atau pun belum mata uang.³

Berbeda halnya dengan ulama Malikiah, mereka membedakan perjanjian jual beli mata uang sejenis dengan yang tidak sejenis. Perjanjian mata uang yang

¹ . Sunan Abud Daud, h.12/42

² . Syamsuddin Syarkhasi, *Al Masuth* (Darul Ma’rifah, Lebanon 1989), h.3/14

³ . Adil Muhammad Amim Ath Thabib Ruzi, *Ahkamu Sharf Fi Fiqhi Islami* (Wazaratul Ta’limul ‘Ali, Saudi Arabiah)h.26

sejenis disebutkan dengan *al murathilah*, dan perjanjian jual beli yang tidak sejenis disebut dengan *sharf*.¹

Bila diperhatikan dari definisi yang disampaikan oleh para ulama fikih dan imam mazhab, dapat kita simpulkan bahwa *sharf* itu jual beli mata uang. Mata uang yang dimaksud disini adalah emas dan perak. Dikarenakan makna *nuqūd* dalam definisi *sharf* di tujukan pada emas dan perak, bukan pada yang lainnya. Maka, jika akad itu berupa penukaran antara gandum dengan kurma, maka itu tidak dinamakan dengan *sharf*, melainkan dinamakan dengan *muqāyadha*.²

b. Dasar Hukum Akad *Sharf*

Firman Allah

Akad *sharf* termasuk salah satu akad jual beli yang dibolehkan sesuai firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “ *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang*

¹ . Ibnu Abidin. *Hasyah Al Dasuqy*, h. 2/3

² . Syarbani Al Khathib, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al Fadzi Manhaji*, h. 2/25

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat diatas membolehkan semua model jua beli dan *sharf* bagian dari jual beli. Tentu saja, jual beli *sharf* diizinkan dalam Islam berdasarkan ayat diatas. Ayat ini diturunkan sebagai bentuk penolakan terhadap orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa riba itu seperti jual beli, tidak ada perbedaan diantara keduanya.¹ Lalu Allah menolak pernyataan mereka dengan mengatakan bahwa jual beli itu dihalalkan dan riba itu diharamkan. Dikarenakan didalam riba terdapat praktek memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan memberangus hajat mereka terhadap harta benda. Tentu saja itu merupakan bentuk kezaliman yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Sedangkan jual beli *sharf*, tidak ada kezhaliman didalamnya dan juga tidak ada memakan harta orang lain tanpa hak. Oleh sebab itu, jual beli *sharf* bukan bagi dari riba yang diharamkan.

Kemudian di Surah An Nisa ayat 29, Allah SWT juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’

Allah SWT melarang memakan orang lain tanpa hak. Kemudian Allah mengecualikan dengan membolehkan mengambil harta orang lain dengan jalan perniagaan yang dibolehkan, apabila semua syarat-syarat terpenuhi yaitu saling suka sama suka. *Sharf*, merupakan bagian jual beli mata uang dan masuk ke dalam

¹ . Ibnu Katsir. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, h.1/245

makna umum ayat diatas yang membolehkan perniagaan yang di landasi suka sama suka.

- **Hadis**

Disamping ayat Al quran sebagai landasan dibolehkannya *sharf*, terdapat beberapa hadis yang membolehkan jual beli *sharf*, diantaranya:

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Abu Bakrah ra berkata; Telah bersabda Rasulullah saw: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian".¹

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْنَيْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرَقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ أَوْ لَتُرَدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبُهُ

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

¹ . Shahih Bukhari h.4/379

Dari Malik bin Aus bin Hadatsan bahwa dia berkata, "Suatu ketika saya pernah datang seraya berkata, 'Adakah di antara kalian yang ingin menukarkan dirham?' maka Thalhah bin Ubaidullah -yang saat itu dia sedang berada di samping Umar bin Khattab - berkata, 'Tunjukkanlah emasmu kepadaku dan berikanlah kepadaku, jika nanti pelayanku datang maka saya akan memberikan dirham kepadamu.' Maka Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, janganlah kalian melakukan jual beli seperti ini, sebaiknya kamu berikan dirham ini sekarang atau kamu kembalikan emasnya. Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Dirham dengan emas adalah riba kecuali jika dengan tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali jika dengan tunai, dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali jika dengan tunai." ¹

Hadis Rasulullah merupakan dalil disyariatkannya jual beli *sharf*. Jikalau *sharf* tidak dibolehkan, pastilah Nabi SAW tidak memerintahkannya dan perintah tersebut mengandung sunat dan bukanlah wajib. Disini, Nabi SAW ingin menunjukkan kepada kaum muslimin jalan keluar dari kejebak riba ketika menjual jual beli emas atau perak yang sejenis.

Di hadis lain, Nabi SAW juga bersabda

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ تَبْرَهًا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرَهًا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدِّيٌّ مُدِّيٌّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدِّيٌّ مُدِّيٌّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدِّيٌّ مُدِّيٌّ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدِّيٌّ مُدِّيٌّ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرَبَىٰ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الدَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ أَكْثَرُهُمَا يَدًا وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ أَكْثَرُهُمَا يَدًا وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا

Dari 'Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas baik yang masih murni maupun mata uangnya, perak dengan perak

¹ . Muslim, h. 4/377

baik yang masih murni maupun mata uangnya, gandum dengan gandum satu mudyu (takaran penduduk Syam sama dengan dua setengah sha') dengan satu mudyu, jewawut dengan jewawut satu mudyu dengan satu mudyu, kurma dengan kurma satu mudyu dengan satu mudyu, garam dengan garam satu mudyu dengan satu mudyu, barangsiapa yang menambah atau minta tambah maka sungguh ia telah melakukan riba. Tidak mengapa menjual emas dengan perak dan perak lebih banyak apabila secara langsung, adapun dengan cara menunda maka tidak boleh, dan tidak mengapa menjual gandum dengan jewawut dan jewawut lebih banyak apabila secara langsung, adapun dengan menunda maka tidak boleh."¹

Hadis ini menunjukkan bahwa *sharf* bukan hanya terjadi pada dinar dan dirham. Namun *sharf* juga terjadi pada emas yang belum dicetak (*at tibrū*), jika sudah dicetak disebut dengan *ain*. Keduanya dibolehkan jual beli *sharf* dengan syarat-syarat dan kaidah-kaidah syari yang disyaratkan.

- **Ijma**

Para ulama sepakat, bahwa *sharf* disyariatkan dan dibolehkan dalam Islam. Dinukilkan dari Ibnu Mubarak, beliau berkata “ Tidak ada perbedaan didalam akad *sharf*”. Sedangkan Imam Nawawi berkata “ Para ulama bersepakat atas pengharaman jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dengan cara tidak tunai. Demikian juga disetiap dua hal yang bersyarikat *ilat* ribanya.”²

Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa akad *sharf* dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*) disyari’atkan dengan ketentuan yaitu :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai

¹ . Sunan Abu Daud, h.3/248

² . h. 34

d. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

- **Akal**

Pada dasarnya akad dan syarat itu dibolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan membatalkannya dengan nash atau qias. Berbeda halnya dalam perkara ibadah, dikarenakan hukum asal ibadah itu *tawaquf* melainkan bila ada dalil yang menjelaskannya, maka wajiblah bagi mukalaf mengerjakannya.

c. Rukun *sharf* dan syarat akad *Sharf*

Di sampaikan dalam hadis yang lalu, bahwa *Sharf* merupakan satu bentuk dari akad jual beli. Hal ini dapat diketahui dari defenisi-defenisi yang disampaikan oleh para ulama. Tentu saja, selama akad *Sharf* bagian dari akad jual beli, maka rukun-rukun dan syarat-syaratnya wajib sempurna.

Sudah sangat maklum sekali di kalangan para ulama, bahwa rukun jual beli diantaranya:

1. Akad yang menunjukkan serah terima
2. Ridha kedua belah pihak
3. Baligh, berakal dan kemauan sendiri

Syarat akad *sharf*, yaitu :

1. Sejenis dalam ukuran dalam mata uang yang sama¹

Dalam akad *sharf*, disyaratkan untuk sama dalam ukuran tanpa ada penambahan atau pengurangan diantara kedua mata uang, jika kedua mata uang dalam jenis yang sama.

Dari Sulaiman bin Yasar, beliau mendengar Malik bin Abi Amar menyampaikan hadis dari Utsman bin Affan, Rasulullah saw bersabda

¹ . Abbas Ahmad Muhammad Al Baz, *Ahkamu Sharf Nuqud wal Umalat fi FIqh Islami*. (Darul Nafais, Bairut) h. 41

“ Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham.”¹

Hadis diatas secara jelas sekali menyatakan, tidak dibenarkan dan diharamkan melakukan jual beli satu dinar dengan dua dinar.

Di hadis yang lain, dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda “ Satu dinar dengan satu dinar, tidak boleh ada kelebihan diantara keduanya, dan satu dirham dengan satu dinar, tidak boleh ada kelebihan diantara keduanya.”²

Pada awalnya Rasulullah saw membolehkan melakukan penukaran satu dinar dengan satu dinar, kemudian diikuti dengan larangan yang menunjukkan tidak boleh terjadi penambahan diantara keduanya. Dari sini, dapat kita pahami, bahwa *nash* menyatakan mutlak haram dari segala sisi, baik penambahan dari sisi ukuran atau pun penambahan dalam waktu pembayaran. Baik penambahan itu dari pihak pembeli atau pun penjual.

2. Transaksi dilakukan tunai dalam majlis³

Serah terima harus terjadi didalam majlis akad. Para ahli fiqih telah bersepakat, serah terima dalam akad *sharf* itu berhak disebabkan akad, dikarenakan itu adalah hak Allah swt. Dan itu tidaklah gugur hanya disebabkan ridha di antara dua orang yang berakad.⁴

Demikian pula Imam Nawawi didalam syarah Muslim, setelah beliau menyebutkan *ijma'* yang mengharamkan tidak tunai dan penambahan, apabila menjual mata uang yang sejenis “ Tidak dibolehkan berpisah sebelum terjadi serah terima, apabila terjadi jual beli sejenis atau tidak sejenis yang satu *ilat* seperti emas dengan perak.”⁵

Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

¹ . Shahih Muslim 11/11

² . Muslim : 11/16

³ . Abbas Ahmad Muhammad Al Baz, *Ahkamu Sharf Nuqud wal Umalat fi FIqh Islami*. (Darul Nafais, Bairut)h. 60

⁴ . Samarqandi, *Tuhfatul Fuqaha*, h. 3/35

⁵ . Nawawi, *syarah shahih muslim*, h. 11/9

“ *Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut¹, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung. Siapa saja yang memberi tambahan atau meminta tambahan maka dia telah mengadakan riba. Yang mengambil dan yang memberi sama saja didalamnya.*²

3. Akad *sharf* terbebas dari *khیار* syarat dari kedua belah pihak atau satu pihak.

Jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Hanafi, Syafii dan Ahmad menetapkan tidak ada *khیار* dalam akad *sharf*. Dikarenakan *sharf* tidak berlaku non tunai dan *khیار* itu mengarah kepada non tunai.³

4. Akad *sharf* terbebas dari transaksi non tunai⁴

Jika akad *sharf* terjadi transaksi non tunai dari kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka batallah akad *sharf*.

d. Perbedaan akad *sharf* dengan akad lainnya

Perbedaan akad *sharf* dengan akad-akad yang lainnya di tinjau dari unsur dari akad tersebut yaitu benda yang ditransaksikan.

Jika kita menjual benda dengan uang, maka tidak lain ini dinamakan dengan akad jual beli. Jika kita melakukan transaksi benda dengan benda, maka ini dinamakan jual beli, yaitu jual beli *muqayadha*. Jika kita melakukan transaksi uang dengan benda, maka itu dinamakan jual beli *salam*. Jika kita

¹ . Salah satu bahan makanan pokok sejenis sereal

² . Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 5/79

³ . Abbas Ahmad Muhammad Al Baz, *Ahkamu Sharf Nuqud wal Umalat fi FIqh Islami*. (Darul Nafais, Bairut)h.73

⁴ . Ibid. h.74

melakukan transaksi uang dengan uang, maka tidak lain ini adalah jual beli *sharf*.¹

e. *Sharf* dalam perekonomian modern

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa berdasarkan pengertian para ulama fiqh klasik *sharf* itu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satu lainnya dengan yang lain.

Defenisi fiqh klasik diatas dipakai juga untuk jual beli valas oleh ulama fikih kontemporer. Dr Husain Syahatah penasihat ekonomi syariah Al Azhar Mesir mengatakan bahwa *sharf* adalah bagian dari transaksi jual beli yang dibolehkan oleh syariah Islam. Dalam bursa mata uang *sharf* adalah tukar menukar antar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini dilakukan kerana kebutuhan orang dalam berbisnis antara negara.²

Valuta asing adalah mata luar negeri seperti dollar Amerika, poundsterling Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya. Jual beli valas (valuta/mata uang asing) pada dasarnya sama dengan jual beli biasa lainnya. Hanya bedanya yang diperjual belikan adalah mata uang satu negara dengan negara lainnya.

B. Konsep Uang Dalam Perspektif Fikih Ekonomi Islam

a. Perkembangan Uang Dari Masa Ke Masa

Perkembangan uang terjadi di dunia dari dahulu hingga sekarang di dukung dengan perkembangannya pemikiran manusia sejak dahulu hingga sekarang. Perkembangan uang terjadi di dunia mengalami banyak tahapan yaitu:

a. Tahap Pra Barter

¹ . 'Aluddin Al Kasani, *Bad'I Shan'I fi Tartibi Syari*', (Bairut, *Darul Kutub Ilmiah*). h. 5/134-135

² . Sudirman, *Fiqh Kotemporer*, (Deepublish, 2018)h. 281

Tahap pra barter adalah tahapan yang paling awal dalam perkembangan uang di dunia. Saat itu masyarakat masih memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka mengumpulkan bahan pangan untuk kebutuhannya sendiri saja. Kemudian, mereka berkumpul didalam persembunyian atau di dalam goa untuk kebutuhan mereka selama beberapa hari.¹

b. Tahap Barter

Tahap barter adalah tahap setelah tahap pra barter. Dimana masyarakat mulai membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan cara barter adalah tukar menukar barang sesuai kesepakatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa hari ke depan.²

c. Tahap Uang Barang

Tahap ketiga ini adalah tahap dimana masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena ketidakcocokan dalam transaksi barter. Masyarakat mulai menggunakan barang seperti kulit kerang, kopi, garam, manik-manik, hasil pertanian dan lainnya sebagai upah atau gaji yang diterima, sebagai alat bertransaksi dan benda tersebut sebagai alat tukar yang disepakati masyarakat.³

d. Tahap Uang Pasca barang

Pada tahap ini adalah tahap sesudah uang barang digunakan. Karena uang barang memiliki kelemahan mudah rusak dan tidak tahan lama, maka masyarakat mulai mencari barang yang memiliki ketahanan yang lebih lama. Pada masa ini besi ditemukan. Bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan material seperti besi mulai digunakan sebagai alat tukar, karena besi memiliki fisik yang tidak mudah rusak dan tahan lama.⁴

¹ . Salma Alrosyidi, *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 1

² . Ibid, h. 2

³ . Salma Alrosyidi, *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 2

⁴ . Ibid, h. 2

e. Tahap Uang Logam

Masyarakat mulai mencetak uang logam. Uang logam pertama kali yang dibuat oleh bangsa Lydia pada abad ke 6 sebelum masehi (580 SM). Uang logam yang mereka cetak dari *electrum*, yaitu suatu campuran emas 75 % dan perak 25 % dengan bergambar singa. Uang itu disebut uang *Stater* atau Standar dengan bentuk pejal. Penaklukan Bangsa Lydia oleh Bangsa Persia adalah awal penyebaran uang koin emas di dunia.¹

f. Uang Kertas

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika jumlah uang logam semakin dibutuhkan sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sebagai bahan dasar uang sangat terbatas jumlahnya. Penggunaan uang logam juga sulit untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga di ciptakanlah uang kertas.²

g. Uang *Polymer*

Uang kertas yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin banyak dan uang kertas tidak dapat bertahan lama, bisa rusak yang mengakibatkan nilai mata uang tersebut turun. Maka dari itu (RBA) lembaga percetakan uang di Australia mencetak uang polymer untuk pertama kali di dunia pada tahun 1988 dengan pecahan 10 dollar, dengan tujuan menghindari pemalsuan dan meminimalkan lipatan, tahan karat, walau percetakkannya 2 kali lebih mahal, tetap *polyer* bisa bertahan 4-5 kali lipat lebih lamah dari pada uang kertas.³

h. Uang Elektronik

Secara sederhana, uang elektronik didefenisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan

¹ . Ibid, h. 6

² . Ibid, h. 9

³ . Salma Alrosyidi, *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 10

disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketiga digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi Kembali (*top-up*).¹

b. Sejarah Uang dalam perekonomian Islam

Di zaman dahulu, sewaktu perekonomian masih bersifat sangat sederhana, orang harus mencari atau membuat sendiri segala sesuatu yang ingin dikonsumsinya. Bila perlu makan, orang mengambil segala sesuatu yang disediakan oleh alam atau menanam pangan sendiri. Mereka berburu binatang yang ada di hutan, atau ikan yang ada dilaut, atau danau dan kemudian dimasak sendiri. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dimiliki, mereka melakukan barter. Misalnya, seekor kambing ditukar dengan 20 ekor ayam, atau seekor ayam ditukar dengan seikat padi. Dalam masyarakat yang masih primitive dan perekonomiannya masih sangat sederhana tersebut, uang belum dikenal.²

Ali Ibrahim Hasyim dalam bukunya Ekonomi Makro mengatakan “ Sejarah uang sangat terkait erat dengan sejarah peradaban manusia. Sejak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu, telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat dalam tukar menukar. Ada tiga tahap penggunaan sejarah manusia, yaitu : (1) menggunakan bahan makanan atau alat bantu pekerjaan dan inilah awal jenis uang yang dipakai; (2) penggunaan emas dan perak sebagai uang; dan (3) penggunaan uang kertas dan uang bank.³

Jika kita perhatikan pengelompokkan yang disampaikan oleh Ali Ibrahim Hasyim, maka dapat kita mengetahui tentang perjalanan manusia dalam bertransaksi. Awalnya manusia hanya bertransaksi secara barter, kemudian berangsur-angsur menggunakan emas dan perak hingga uang kertas dan uang bank.

¹ . Mukhlis & Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakad Media Publising, h.250

² . Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 3 SMP dan MTs Kelas IX*, (PT Gelora Aksra Pratama) h. 3

³ . Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta, Kencana, 2017) h, 218

Perkembangan uang di sejarah Islam dimulai dari masa kenabian, kemudian masa khulafah rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah dan terakhir di masa Bani Utsmaniah

c. Uang Di Zaman Rasulullah

Sebelum kedatangan Rasulullah, dalam bertransaksi arab jahiliah masih menggunakan dinar emas Romawi dan dirham perak Persia, dikarenakan saat itu tidak ada mata uang khusus yang dimiliki orang arab jahiliah. Hal itu terus berlangsung sampai datangnya kenabian.

Tatkala Islam datang, mata uang logam yang terdiri dari emas dan perak merupakan alat untuk bertransaksi diantara manusia. Dirham yang mereka gunakan dulu terbagi menjadi dua : dirham yang berwarna dirham *al wafiah* dan dirham *dhibiriah*¹ . Nabi saw mengakui transaksi yang dilakukan oleh penduduk Makkah saat itu. Hal ini disampaikan Nabi dalam riwayat Abu Daud “ Timbangan itu timbangan penduduk Makkah dan sukatan itu sukatan penduduk Madinah. Ketika kewajiban zakat ditetapkan kepada kaum muslimin, Nabi saw mewajibkan setiap lima *auqiah*² dirham maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 5 dirham³, dan setiap dua puluh dirham dikeluarkan zakatnya sebesar setengah dinar.⁴⁵

d. Uang di zaman *Khulafarasyidin*

Di saat pucuk kepemimpinan berpindah kepada Abu Bakar Ash Shiddiq r.a, keadaan mata uang tetap seperti itu hingga sampai tahun ke delapan hijriah, yaitu sejak dimulainya kekhalifahn Umar bin Khattab r.a. Saat itu Umar bin Khattab mencetak dirham dengan ukiran *kasrawiah*. Kemudian di masa Ustman bin Affah dirham dicetak dengan membuat ukiran diatasnya dengan bacaan “ الله اكبر “.

¹ . *Al wafi* jenis dirham yang ukurannya 64 biji gandum atau 36,3 gram dan *ath thibirah* adalah dirham yang ukurannya seberat 32 biji gandum atau 1,67 gram

² . Satu *auqiah* sebesar 12 dirham atau 28 gram (lihat kamus munawir)

³ . Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah saw bersabda “ Tidaklah kurang dari lima *awaq* perak itu sedekah.” (Shahih Muslim)

⁴ . HR: Sunan Abu Daud

⁵ . Muhammad Ali Soleh Samiran, *An Nuqud Al Mazifah*, (Urdun,Dalil Elektronik Qanun Arabi, 2000), h.3-4

Selanjutnya di zaman kekhalifahan Ummayah bin Abi Sofyan tetap mengakui apa yang dilakukan kekhalifahan sebelumnya.¹

e. Uang di zaman Bani Umayyah

Di zaman Khalifah Abul Muluk bin Marwan (6568 H), beliau memerintahkan bawahannya Al Hajaj bin Yusuf Atsaqafi untuk mencetak uang. Lalu dibuatlah dirham dengan berwarna putih dan mengukir di atasnya bacaan “ قل هو الله احد “. Namun para ulama saat itu menentang tindakan Al Hajaj seraya mereka berkata “ Allah akan menghukum Al Hajaj, akibat perbuatannya terhadap manusia. Dikarenakan sekarang, dirham dapat di bawa oleh orang yang berjunub dan haid.” Tindakan Al Hajaj, membuat orang-orang merasa risih untuk menyentuh dirham, bila dalam keadaan tidak suci.²

f. Uang di zaman Bani Abbasiyah

Di zaman ini, mata yang beredar di tengah masyarakat merupakan mata uang Islami. Kemudian pada tahun 127 H, Bani Abbasiyah mencetak uang dengan menuliskan firman Allah di uang tersebut, yaitu surah Asy Syura ayat 33.

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

Mata uang ini merupakan mata uang resmi yang beredar di masa kekuasaan Bani Umayyah


¹ . Al Baladzari, *kitab an nuqud*, (Cairo, Maktabah Tsaqafi Diniah, 1987), h.16

² . Al Maqrizi , *Kitab Nuqud Islamiah*, (Cairo, Maktabah Tsaqafi Diniah), h. 49

³ . Khalifi Isa, *Taghyirat fi Qimatih Islami Al Atsar wal 'Ilaj fil Iqtishadi Islami*, (Darul Nafa`is, Oman, 2011)h. 56


Contoh Mata Uang Dinar dan Dirham Islami

1. Daulah Ummayah (41- 132 H) (661 – 750 M)



Dinar Daulah Ummayah, Umar Tsani bin Abdul Aziz (99 – 101 H) (717- 720 M) dengan ketebalan 19,5 mm dan beratnya 4,15 gram. ¹

2. Daulah Abbasiyah (132 – 656 H) (750 – 1258 M)




Dinar Daulah Abbasiyah, saat itu sebagai khalifahny adalah Harun Ar Rasyid bin Al Mahdi (170 – 193 H) (786- 809 M) dengan ketebalan 18 mm dan berat 4,29 gram. ²

3. Daulah Ummayah di Andalusia (138 – 422 H) (756 – 1031 M)


¹ . Khalid Shayi', *An Nuqud Islamiah* , Abu Dhabi, *Mujama' Tsaqafi* , 2002 , hal 9

² . Khalid Shayi', *An Nuqud Islamiah* , Abu Dhabi, *Mujama' Tsaqafi* , 2002, h. 12



Dinar Daulah Ummayah Andalusia, saat itu sebagai khalifahny adalah Hisyam bin Hakam II (366 – 399 H) (976 – 1009 M) dengan ketebalan 25 mm dan berat 4,28 gram.¹

4. Daulah Fathimiah (297 – 657 H) (909 – 1171 M)




Dinar Daulah Fathimiah, saat itu sebagai khalifahny adalah Musthansar Billah (427 – 478 H) (1039 – 1094 M) dengan ketebalan 21 mm dan berat 4,18 gram.²

¹ . Ibid, hal 17

² . Khalid Shayi', *An Nuqud Islamiah* , Abu Dhabi, *Mujama' Tsaqafi* , 2002, h. 34


5. Saljuq Ar Rum



Dirham Saljuq Ar Rum, saat itu sebagai rajanya adalah Ghiyasuddin Kaikhasaru III (663 – 682 H) (1265 – 1283) dengan ketebalan 24 mm dan berat 2,86 gram.

Setelah kerutuhan kekaisaran Saljuq yang berada di Irak dan Iran, ternyata masih ada kawasan yang masih daerah kekuasaan kekaisaran Saljuq selama beberapa masa. Lalu mereka menamakan kekaisaran mereka dengan Saljuq Ar Rum. Hal ini dikarenakan kekaisaran ini berada di kawasan Bezanthia (Kekaisaran Rum).¹

6. Daulah Mamalik (647 – 922 H) (1252 – 1517 M)




Dinar Daulah Mamalik, masa itu dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Nashir Nashirurrin Faraj (809 – 815 H) (1406 – 1412 M) di Kairo dengan ketebalan 21 mm dan berat 3,44 gram.²

7. Daulah Utsmaniah (699 – 1311 H) (1299 – 1924 M)

¹ . Khalid Shayi', *An Nuqud Islamiah* , Abu Dhabi, *Mujama' Tsaqafi* , 2002, h. 57

² . Ibid, hal 73



Dirham Daulah Utsmaniah, saat itu di khalifahnya adalah Mahmud bin Musthafa I (1142 – 1168 H) (1730 – 1754 M) di Islambul, dengan ketebalan 19 mm dan berat 3,47 gram. ¹

g. Pengertian Uang

Dalam pengertian sederhana (sempit), uang adalah alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu pada kertas atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang.²

Dalam pandangan Islam, secara etimologi uang berasal dari *al nuqud* – *nuqud*. Pengertiannya mempunyai beberapa makna, diantaranya :

- Memberi secara tunai. Dalam kamus *linasul arab* disebutkan *An nuqud* itu *khilaful nasi`ah* (pemberian tidak tunai).

Dalam sebuah hadis, dari Jabir, beliau berkata

فَنَقَدْنِي تَمَنُّهُ - أَيِ أَعْطَانِيهِ نَقْدًا مُعْجَلًا

“ Aku memberikannya secara tunai lagi menyegerakan.”³

¹ . Ibid, hal 86

² . Iskandar Putong, (*Ekonomi Makro* 2015), h.117

³ . *Jauhari*, 2/544

Dalam kitab *Ash Sihah* disebutkan:

نَقْدُهُ الدَّرَاهِمَ أَيَّ اعْطَيْتُهُ

“Aku memberinya beberapa dirham”.

- Keistimewaan dirham. Jika dirham bukanlah dirham palsu, maka dinamakan dengan *an nuqūd*. Disebutkan dalam *Lisanul arab* “*An Naqdu – Tanqadu*, maka memiliki makna keistimewaan dirham dan bukanlah yang palsu.

Kemudian secara epistemology *an nuqūd* adalah segala yang ditransaksikan manusia berupa dinar emas atau dirham perak, atau pun *fulūs* (mata uang yang dibuat bukan dari emas dan perak) seperti besi atau pun kuningan, dan uang kertas¹

Satir bin Tsaurab Al Ja’id, dalam tesisnya yang berjudul *ahkamul waraqah naqdiyah wa tijariah fi fiqhi islami*, mengungkapkan bahwa kalangan ahli fikih sepakat tentang definisi *an nuqūd* yang ditujukan pada emas dan perak. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang penggambaran pada definisi *an nuqūd* itu sendiri ke dalam tiga kelompok ulama.

Pertama

An nuqūd hanya diperuntukkan untuk emas dan perak, baik itu yang dicetak atau pun tidak. Hal ini dipahami dari pendapat sebagian ulama Hanfiah, jumhur mazhab Malik, Syafi dan Hambali.²

Kedua

An nuqūd itu adalah emas dan perak yang dicetak bukan yang lainnya. Hal ini dipahami dari sanggahan-sanggahan yang disampaikan para ulama didalam mendefinisikan *an nuqūd*. Dan juga dapat dipahami dari kalam jumhur Hanafi,

¹. Wahbah Zuhaili, *Mausū’ah al Fiqh Islami wal Qadāyah Muā’shirah*, (Dārul Fikr, 2012), h.149

². Satir bin Tsaurab Al Ja’id, *Ahkamu Waraqah Naqdiyah wa Tijariah fi Fiqhi Islami, Risalah Majister, Kuliah Syari’ah wa Dirasah Islamiah*, (Saudi Arabia, Universitas Ummul Qura), h.4

sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafiiyah seperti Imam Haramain, Subki dan Asnawi.¹

Ketiga

Mereka berpendapat, walaupun emas dan perak merupakan asal dari *nuqud*, namun tidak menghalangi untuk dari jenis yang lainnya, apabila sudah sempurna syarat-syarat dan pantas untuk dijadikan sebagai mata uang. Pendapat ini dilontarkan oleh kelompok dari ulama fikih diantaranya: Muhammad bin Hassan dari mazhab Hanafi, Abu Tsur dalam sebuah riwayat didalam madzhab Imam Ahmad, satu pendapat dari madzhab Malik yaitu pendapat ulama Madinah seperti Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, dan Laits. Kemudian Abu Khathab dari Hambali dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim.²

Wahbah Zuhaili, menyebutkan bahwa makna uang juga terdapat pada kata *atsman* dan *fulūs*.

Atsman, dikalangan para ahli fiqih hanya diperuntukkan pada emas dan perak, sebagaimana dinyatakan oleh kalangan ulama Syafi'i, Hambali dan pendapat yang termasyhur dikalangan ulama Malik. Sedangkan *fulūs* memiliki pengertian segala bentuk transaksi tunai yang diistilahkan manusia, baik itu menggunakan mata uang selain emas dan perak.³

Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *an nuqud* dikalangan ahli ekonomi didefenisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan untuk serah terima serta alat ukur suatu barang dan untuk disimpan (ditabung).⁴

Bustari Muktar dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain mengatakan “ Defenisi uang bisa di bagi menjadi dua pengertian, yaitu defenisi menurut hukum (law) dan defenisi uang menurut fungsi. Defenisi uang menurut

¹ . *Ibid*, h. 9-10

² . *Ibid*, h.18

³ . Wahbah Zuhaili, *Mausū'ah al Fiqh Islamiī wal Qadāyah Muā'shirah*, (Dārul Fikr , 2012), h.149, h. 149-150

⁴ . *Ibid*, h.149

hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Adapun defenisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran utang piutang.¹

Dari paparan para ulama dan ahli ekonomi dapatlah kita pahami bahwa sebenarnya uang adalah sebuah alat transaksi disetiap transaksi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik itu yang berbahan dari emas, perak maupun kertas dan logam.

h. Syarat-Syarat Uang

Dikalangan ulama fikih, mereka menerapkan beberapa syarat benda dapat dijadikan sebagai uang, diantaranya:

1. Emas dan perak. Hal ini dapat diketahui bahwa *an nuqūd* itu adalah emas dan perak, baik yang dicetak atau pun tidak berdasarkan syarat dari pendapat yang hanya membatasi *an nuqūd* hanyalah emas dan perak²
2. *Ar Rawaj* (menyebar dan diterima masyarakat). Syarat ini diperuntukkan untuk mata uang yang terbuat bukan dari emas dan perak.³
3. Di cetak pada mata uang selain emas dan perak⁴

Ali Ibrahim Hasyim dalam bukunya Ekonomi Makro menyebutkan “ Supaya benda-benda tersebut dapat disetujui oleh masyarakat sebagai uang, maka ia harus memenuhi syarat-syarat berikut :

¹ . Bustami Muktar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta, Kencana 2016), h.1

² . Satir, bin Tsaurab Al Ja'id, *Ahkamu Waraqah Naqdiyah wa Tijariah fi Fiqhi Islami*, (Risalah Majister, Kuliah Syari'ah wa Dirasah Islamiah, Universitas Ummul Qura Saudi Arabiah), h. 29

³ . Satir, bin Tsaurab Al Ja'id, *Ahkamu Waraqah Naqdiyah wa Tijariah fi Fiqhi Islami*, (Risalah Majister, Kuliah Syari'ah wa Dirasah Islamiah, Universitas Ummul Qura Saudi Arabiah),h. 29

⁴ . Ibid, h.32

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Mudah di bawa-bawa
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
4. Tahan lama
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebihan)
6. Bendanya mempunyai mutu yang sama

Di masa lalu emas dan perak merupakan benda yang memenuhi syarat sebagai uang dan telah menjadi alat perantara ampu dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia sampai berabad-abad. Namun dengan makin pesatnya perkembangan ekonomi dunia sejak revolusi industry tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan emas dan perak, maka diganti oleh uang kertas sebagai alat tukar menukar.¹

Rahmat Ilyas juga menuliskan “ Agar dapat menjalankan fungsi uang seperti sarana pertukaran, satuan hitung, simpanan nilai dan standar bayaran yang ditanggihkan, suatu komoditas yang dipilih sebagai uang harus mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Terbagi (divisible) uang tersebut dapat dengan mudah di bagi menjadi unit-unit homogen yang lebih kecil, serta dapat digabungkan kembali menjadi unit-unit yang lebih besar tanpa kehilangan nilai.
2. Dapat dipertukarkan menurut kesetaraan (fungible) semua moneter bernilai ekuivalen
3. Terbobot, terukur atau terhitung. Penurunan kualitas uang tidak boleh dimungkin, atau sedikitnya terdeteksi dengan mudah.
4. Bernilai stabil seiring waktu. Uang tersebut dapat dipegang untuk periode-periode yang relative lama, tanpa kehilangan daya beli.
5. Tahan lama. Uang tersebut harus bertahan untuk periode-periode yang lama, tanpa menjadi rusak atau terhancurkan secara kimiawi

¹ . Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta, Kencana, 2017), h.217

dikarenakan cuaca, panas, tekanan dan lain-lain, atau secara biologis dikarenakan aktivitas bakteri dan seterusnya.

6. Homogen. Uang tersebut, jika dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, akan mengandung materi serupa, sehingga atau satu bagian tidak boleh diistimewakan lebih dari bagian yang lain.
7. Bergerak. Uang tersebut harus dengan mudah dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain.¹

i. Macam-Macam Uang

Jenis uang yang beredar dimasyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang yang digunakan sebagai alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari ialah uang kartal.

a. Uang Komoditas

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitive memiliki salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan social, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Namun pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang dijadikan uang, antara lain 1) kelangkaan, 2) daya tahan, 3) nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.²

¹ . Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (STAIN Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam), h.49-50

² . Mustawa Edwin Nasution, et all, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta, Kencana Predana Media Grup), h. 240-241

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam system barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit perhitungan barang komoditi dan jasa lainnya.¹

Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk konsumsi, juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang, menambah fungsi yang lain yaitu, sebagai media pertukaran dan standar ukuran untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa-jasa.

Barang komoditi harus bersifat tahan lama sehingga bisa disimpan dalam jaman waktu lama tidak menjadi rusak. Karena itu orang-orang tidak menjadikan jenis sayur-sayuran sebagai uang karena cepat rusak dan tidak bisa disimpan beberapa waktu.

b. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia Ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses - proses perdagangan, membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar.²

Pencetakan uang merupakan peristiwa sejarah paling penting setelah pilihan logam - logam berharga. Orang-orang pada awal penggunaan logam sebagai uang, mereka gunakan atas dasar timbangan. Pada uang logam ada

¹ . Ahmad Hassan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta : PT Raja Grafindao Persada) h. 63

² . Ahmad Hassan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito,(Jakarta : PT Raja Grafindao Persada) h. 68

dua system, yaitu system satu logam dan system dua jenis logam. Apabila negeri mengadopsi satu logam dan memberinya kekuatan penyelesaian tanpa batas, system yang digunakan dinamakan system satu logam, apakah logam itu emas atau perak dan tidak berpengaruh dengan adanya mata uang bantu. Sedang system dua jenis logam adalah bahwa negara mengadopsi dua logam emas dan perak dan menjadikan keduanya sebagai uang utama dan memberikan keduanya kekuatan penyelesaian tanpa batas¹

c. Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note dan bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote Ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

j. Fungsi Uang

Uang mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

1. Alat tukar (*medium of exchange*)
2. Alat menyimpan nilai (*store of value*)
3. Satuan hitung (*unit of account*)
4. Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*)

Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini.²

¹ . Ibid, h. 69

² . Solikin dan Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian* (Seri Kebanksentralan No I, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), h.3

Alat Tukar

Pada hampir semua transaksi dalam perekonomian kita, uang dalam bentuk mata uang atau cek adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*); uang digunakan untuk membayar barang dan jasa. Penggunaan uang sebagai alat tukar dapat mendorong efisiensi dalam perekonomian karena dapat meminimumkan waktu yang diperlukan dalam transaksi barang dan jasa.¹

Alat Menyimpan

Uang juga berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*); uang mewakili daya beli sepanjang waktu. Alat penyimpanan nilai digunakan untuk menyimpan daya beli dari saat pendapatan diterima sampai waktunya nanti dibelanjakan. Fungsi uang ini sangat berguna karena sebagian besar dari kita tidak ingin menghabiskan pendapatan kita secepatnya dari saat kita menerimanya, tetapi lebih suka menundanya sampai kita membutuhkannya atau saat kita ingin berbelanja.²

Dikalangan ekonom muslim terjadi perbedaan pendapat terhadap fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai ini. Mahmud Abu Su'ud seperti yang dikutip Ahmad Hassan, berpendapat bahwa uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi yang batil. Hal ini menurut Mahmud Abu Sa'ud, karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang sebagai alat tukar beredar dan proses tukar menukar kebutuhan.³

Pendapat Abu Sa'ud ini agaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Al Ghazali bahwa uang itu ibarat cermin yang hanya

¹ . Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan 1* (Salemba Empat (ed.8) 2008), h.69

² . Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan 1* (Salemba Empat (ed.8) 2008) . h.71

³ . Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Di terjemahkan oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta, PT Raja Grafinda Persada), h.15

dapat menilai sesuatu yang ada didepannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri. Pendapat Abu Su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai penyimpan nilai di satu sisi mendapat dukungan dari Adnan Al Turkiman yang mengkhawatirkan jika uang berfungsi sebagai penyimpan nilai akan terjadi penimbunan uang karena sifat alamiah uang yang tahan lama dan menahan peredarannya. Namun di sisi lain Adnan Al Turkiman membantah pendapat Abu Su'ud yang meniadakan fungsi sebagai penyimpan nilai yang di tujukkan untuk digunakan dalam proses transaksi dagang pada masa yang akan datang.¹

Muhammad Zaki Syafi'i dalam menyikapi hal ini, mencoba membedakan antara menyimpan uang dengan menumpuk uang. Menurutnya menyimpan uang (menabung) dianjurkan. Setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah adalah tabungan. Sedangkan menimbun uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (hak Allah).²

Satuan Hitung

Kemudian uang sebagai alat hitung (*unit of account*) sedemikian rupa sehingga uang dapat digunakan untuk menghitung nilai dalam perekonomian. Kita menghitung nilai dari barang dan jasa dalam satuan uang, seperti kita mengukur berat dalam satuan kilogram, jarak dalam satu kilometer.³

Ukuran Pembayaran Yang Tertunda

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta

¹. Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Di terjemahkan oleh Saifurrahman Barito, (Jakarta, PT Raja Grafinda Persada), h.17

². *Ibid*, h.18

³. Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan*, (Pasar Keuangan 1 Salemba Empat (ed.8) 2008), h.70

rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula.¹

Rahmat Ilyas, dalam jurnalnya *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam* membagi fungsi uang dengan lebih luas yaitu “ Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua fungsi fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu, pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.²

Kemudian bagaimana Islam melihat fungsi uang itu sendiri. Rahmat Ilyas menuliskan,

“ Dalam Islam, yang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar - menukar (barter). Karena dalam system barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba Al Fadhl, yang dilarang dalam Islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran opportunity cost (yaitu pendapat yang hilang). Disamping itu, uang juga memainkan peranan social dan religious yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Arti religious peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat. Sebagai fungsi social uang menahan atau

¹. Solikin dan Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Seri Kebanksentralan No I, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), h. 6

². [Journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1695](http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1695). Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (STAIN Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam), h.3. Dilihat pada tanggal 26 Juli 2020 jam 12.16 wib.

mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menar.(Abdul Manan, 1195: 162-163)¹

Ibnu Arabi berkata “ Merusak dinar dan dirham merupakan dosa besar, karena dinar dirham merupakan perantara untuk menentukan nilai sesuatu dan jalan mengetahui besaran harta serta menghilangkan akad di dalam serah terima. Bahkan sebagian ulama menggambarkan, bahwa dinar dan dirham merupakan qadhi (hakim) diantara harta - harta ketika terjadi perbedaan ukuran atau ketidak tahuan takarannya. Barang siapa yang menahannya dan tidak mempergunakannya, seolah-olah ia telah memenjarakan qadhi dan menghalanginya dari semua orang. Dirham dan dinar, apabila keduanya baik, maka manfaatnya akan berdiri pada tempatnya. Namun apabila rusak, maka jadilah ia hanya sebagai harta benda dan hilangnya fungsinya, karena memudharatkan semua orang. Oleh karen itu merusaknya diharamkan....²

Di dalam kitab Mudawanah, Ibnu Qasim berkata didalam perkara hukuman bagi pencuri “ Sesungguhnya kami akan menegakkan segala sesuatu dengan emas dan perak.”³

Dari penjelasan diatas, Islam sangat perhatian dan menganjurkan untuk menjaga uang, agar tidak rusak.

k. Hukum Uang Kertas

Dalam perjalanan waktu, uang kertas sudah menjadi suatu barang yang sangat penting didalam kehidupan bermum’amalah di antara sesama. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam memandang uang kertas seperti Islam memandang uang dinar dan dirham ?

¹ . *Ibid.* 1 41

² . Ibnu Arabi, *Ahkamu Qur`an*, (Kairo, Dar Ibnul Jauzi), h. 3/1064

³ . Ibnu Qasim, *Mudawanah Al Kubra*, (Kairo, Darul Hadis), h.16/66

Dalam hal ini, para ahli ilmu berbeda ke dalam dua pendapat :

Pertama

Pendapat pertama mengatakan bahwa uang kertas bagian atau cabang dari emas dan perak. Pendapat ini dilontarkan oleh mayoritas ulama kontemporer. Oleh sebab itu mereka mewajibkan mengeluarkan zakat dan berlaku riba didalamnya.¹

Pendapat ini berpegang dengan dalil-dalil syari'ah, sebagaimana disampaikan oleh Khalifi Isa:

- *Qiyas*

Mereka mengqiaskan uang kertas dengan dinar dan dirham dengan mengambil persamaan pada *ilat* riba, sebagaimana yang disampaikan oleh jumbuh ulama. Di mana mereka berpendapat bahwa *tsamaniah* (nilai) merupakan *ilat* didalam pengharaman riba di mata uang emas dan perak. Mata uang kertas merupakan nilai untuk suatu barang. Maka qiyas disini dapat dilakukan dengan menghubungkan *furu'* (cabang) (mata uang kertas) dengan asal (emas dan perak).

- *Ihtihsan*

Mengambil qiyas saja akan membawa kepada *haraj* dan *masyaqah*, oleh itu kita mengambil *ihthihsan* untuk memperkuat argument. Hal ini bertujuan untuk mengamalkan ruh syariat dan tujuannya yaitu mempermudah urusan manusia.

Hal ini disampaikan oleh Imam Sarkhasi, beliau berkata “ Apakah tidak sebaiknya kamu jadikan fulūs sebagaimana kamu jadikan dirham dan dinar, dikarenakan fulūs nilainya seperti dirham dan dinar.

- *'Uruf*

Mata uang tidak hanya sebatas pada emas dan perak. Bahkan perkara mata uang itu didasari pada pendapat umum khalayak ramai. Jika ada manusia adan siapa saja yang menjadi sesuatu sebagai alat untuk

¹ . Wahbah Zuhaili, *Mausū'ah al Fiqh Islamiī wal Qadāyah Muā'shirah*, Dārul Fikr , 2012. h. 11/155

bertransaksi mereka, maka para ahli fikih menghitungnya sebagai uang. Inilah yang terjadi bila dikaitkan dengan mata uang kertas. Dikarenakan mata uang kertas sudah menjadi perkara uang umum dibelahan bumi dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi

- *Mashālihul Mursalah*

Masalah uang itu bagian dari *mashālihul mursalah*. Jika ada manusia menemukan kemashlahatan untuk menjadikan sesuatu bagian dari mata uang, maka mereka tidak akan menyalahi aturan syari'ah dan tidak *haraj* pada mereka.

Manusia menjadikan uang kertas sebagai mata alat transaksi, karena untuk kemashlahatan mereka disaat membawanya.

- *Qawāid Fiqhiyah*

Untuk mendukung pendapat ini ada beberapa kaidah fiqhiyah yang dapat digunakan, diantaranya:

a. *الأمور بمقاصدها*

Segala jalan itu diberikan hukum maksudnya. Jika seseorang bermaksud menjadikan sesuatu hitungan dan perantara untuk bertransaksi maka itu adalah uang. Syekh Abu Hamid Al Ghazali berkata “ Uang tidak memiliki satu tujuan, namun dia merupakan jalan untuk segala tujuan.”

b. *الميسور لا يسقط إلى كل غرض*

Apabila manusia saling berinteraksi dengan uang kertas dan itu suatu kemudahan bagi mereka, maka apakah bertransaksi dengan uang ini akan gugur dengan hanya menggunakan emas dan perak itu dapat menghalangi bertransaksi dengan uang kertas.

c. *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب*

Sesungguhnya meniadakan uang kertas sebagai uang syar'ah akan membatalkan hukum syara' yang lain (kewajiban zakat).

Membatalkan hukum syara' adalah haram. Oleh karena ini diwajibkan menerapkan kaidah ini.

d. المشقة تجلب التيسير

Tidak ada pendapat yang menyatakan pensyari'atan uang kertas dapat membawa kesusahan dan kesulitan pada manusia, serta bertentangan dengan tujuan syara' di dalam mempermudah urusan manusia.¹

Kedua

Pendapat kedua, uang kertas bukanlah bagian dari sifat uang. Hal ini dilontarkan oleh segelintir ulama kontemporer. Mereka menjadikan uang kertasnya itu layaknya barang dagangan. Pendapat ini terpengaruh dengan pendapat mazhab Syafii dan Hambali di dalam memaknai *nuqud*. Oleh sebab itu mereka tidak mewajibkan zakat dan juga tidak berlaku hukum riba didalamnya seperti barang perniagaan lainnya.²

Menurut Wahbah Zuhaili, pendapat yang paling *rājih* adalah pendapat pertama, dikarenakan uang kertas sudah menjadi penilaian untuk barang dagangan dan sudah menempati tempat emas dan perak didalam mu'amalahnya. Oleh sebab itu, maka berlaku hukum zakat dan riba pada uang kertas. Apabila melakukan jual beli dengan uang kertas yang sejenis, maka wajib sama nominalnya dan tunai. Tidak boleh berbeda nominal dan tempo. Jika berbeda jenis, seperti riyal dengan dollar, maka dibolehkan berlebih dan diharamkan pembayarannya dilakukan secara tempo.³

¹ . Khalifi Isa, *Taghyirāt fi qīmatil nuqūd al Ātsāri wal 'Ilaj fi Iqdishādi Islami* (Oman, Darul Nafais, 2011), h. 63-66

² . Wahbah Zuhaili, *Mausū'ah al Fiqh Islamiū wal Qadāyah Muā'shirah*, Dārul Fikr , 2012 h. 11/154

³ . Ibid, h. 11/155

1. Emas dalam pandangan ekonomi Islam

Islam sangat mengakui tentang hakikat mata uang terutama emas dan perak. Kedua mata uang ini sudah ada sejak dahulu kala. Walaupun zaman terus berganti, namun kedua mata uang ini tetap eksis, sebelum kedatangan Islam dan setelah kedatangannya. Kedua mata uang ini sangatlah dikenal dengan sebutan *An nuqūd*, sedangkan selain keduanya dinamakan dengan *fulūs*. Di mana memiliki *fulūs* tidak seperti memiliki *An nuqūd* dengan keistimewaan yang terdapat didalamnya. Oleh itu sebagian ulama berpendapat bahwa Allah swt telah menciptakan emas dan perak untuk dijadikan sebagai mata uang.¹

Atas dasar itu, Allah swt mengharamkan menimbun emas dan perak, namun tidak harta benda yang lain.

Allah swt berfirman,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ

يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا

مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka

¹ . Sayyid Muhammad Malthi, *Nuqudul Alam*, (Hai`ah Mishtriah Al Ammah Lil Kutub, 1993) h. 33

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS: At Taubah 34-35)

Terjadi perbedaan tentang makna “ menyimpan”. Muhammad Salamah Jabir mengatakan “ Pengharaman menyimpan hanya dibatasi pada emas dan perak, dikarenakan keduanya diciptakan Allah swt sebagai alat hitung. Ini membuktikan bahwa pada dasarnya emas dan perak merupakan sesuatu yang bernilai.¹

Sebagian lagi berpendapat “ Semua harta yang diwajibkan zakat, namun ia tidak menunaikannya.” Hal ini dilandasi dari riwayat Ibnu Umar, beliau berkata “ Semua harta yang ditunaikan zakatnya, maka bukanlah *kunzi* (menyimpan) sekalipun harta itu ditimbun. Dan semua harta yang tidak tunaikan zakatnya, maka itulah *Al Kunzu* yang disebutkan Allah swt di dalam Al quran.²

Pendapat lain menyatakan semua harta yang disimpan lebih dari empat ribu dirham, maka itu *al kunzu*, walaupun ditunaikan zakatnya atau pun tidak. Hal ini dilandasi riwayat dari Ali, beliau berkata “ Empat ribu dirham dan kurang dari itu adalah nafkah, sedangkan lebih dari itu adalah *kunzu*.”³

Pendapat lain menyebutkan “ Semua harta yang melebihi dari kebutuhan si pemiliknya adalah *al kunzu*.” Hal ini didasari oleh riwayat dari Abul Wahib, bahwa ia telah mendengar Abu Mujib berkata “ Dibawah sarung pedang Abu Hurairah terbuat dari perak, kemudian Abu Dzar melarangnya seraya berkata “ Sesungguhnya Rasulullah saw berkata “ Barang siapa yang meninggalkan (mewariskan) kuning (dinar) dan putih (dirham), maka digosokkan dengannya dalam keadaan panas.”⁴ Abu Ja’far berkata “ Dari semua pendapat tersebut yang paling shahih adalah

¹ . Muhammad Salamah Jabir, *Ahkamu Nuqud fi Syari’atil Islamiah* (Darul Syi’a, Kuwait, 1981) h. 7

² . Abu Ja’far Ath Thabari, *Jami’ul Bayan fi Ta`wil Qur’an*, (Muasasah Ar Risalah, 2000) h. 14/217

³ . Ibid, hal 14/219

⁴ . Ibid, hal 14/220

pendapat yang mengambil riwayat dari Ibnu Umar, bahwa semua yang harta yang ditunaikan zakatnya, maka bukanlah *kunzu* yang diharamkan, sekalipun banyak. Namun semua harta yang tidak ditunaikan zakatnya, maka si pemiliknya mendapatkan ancaman dan siksaan dari Allah.¹

Dari sini, jelaslah bagi kita bahwa menyimpan atau menimbun harta benda tidaklah masalah, jika ditunaikan kewajiban zakatnya. Terlebih lagi, jika menyimpan hartanya untuk keperluan masa yang akan datang, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf a.s.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.(QS: Yusuf, 47)

C. Konsep Riba Dalam Islam

Praktik riba sudah ada sejak sebelum kemunculan Islam di Arab pada awal abad ke- 7 Masehi. Hal ini dapat kita ketahui dalam kitab-kitab samawi. Namun begitu, meskipun telah dilarang sejak lama, hingga kini praktik riba belum dapat dihilangkan. Islam sendiri sebagai agama samawi terakhir dengan tegas melarang riba dan membedakannya dengan jual beli. Pelarangan tersebut demi keberlangsungan praktik ekonomi yang sehat dan adil serta agar tercapai keadilan social dan ekonomi.²

Oleh karena itu Islam memerintahkan dan menganjurkan pemeluknya untuk berusaha dan bekerja keras. Sedangkan berpangku tangan dan berdiam diri dengan tidak melakukan usaha yang di syariatkan atau hanya menunggu pemberian orang lain, bukanlah bagian dari agama Islam. Bahkan itu sangat bertentangan dengan anjuran dan perintah Islam. Bukankah kita dapat melihat, bagaimana ayat Al quran

¹ . Ibid, hal 14/223

² . Sayyid Quthub, *Tafsīr ayat-ayat riba*, (Wali Pustaka 2018), h. xiii

menuntut kita untuk berusaha setelah kita selesai menunaikan kewajiabn Allah untuk mengharapakan dan mencari rejeki Allah. Allah swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS: Al Jum'ah: 9)

a. Pengertian Riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti penambahan. Tradisi Arab klasik memberi pengertian riba secara lebih spesifik, yakni penambahan utang akibat jatuh tempo. Sementara itu, pengertian riba secara umum adalah penambahan nilai barang tertentu dan tambahan jumlah pembayaran pada utang.¹

Kemudian pengertian riba secara istilah diantaranya sebagai berikut.

1. Badr ad-Din al-Ayni, Pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*

الأصلُ فِيهِ (الربا) الزيادةُ - وَ هُوَ الشَّرْعُ الزَّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَايَعِ

¹ . Sayyid Quthub, *Tafsir ayat-ayat riba*, (Wali Pustaka 2018), h.xiii -

“ Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut Syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi rill.

2. Imam Sarkhasi dari Madhhab Hanafi

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan Syariah atas penambahan tersebut.

3. Raghīb al-Ashfāhani

هُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

“Riba adalah penambahan atas harta pokok”

4. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafii

قال النووي في المجموع قال الماوردي اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ فِي تَحْرِيمِ

الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرْتَهُ السُّنَّةُ , وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ

فُهِوُ بَيَانُ الْمَجْمَلِ الْقُرْآنِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً . وَ الثَّانِي : أَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ أَمَّا تَنَاوُلُ

مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النِّسَاءِ وَ طَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ ثُمَّ وَرِدَتْ

السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ فِي التَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ

Dari penjelasan Imam Nawawi diatas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al quran dan Sunnah adalah “ طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل “ penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

5. Qatada

إن الربا الجاهلية أن يبيع الرجل البع إلى أجلٍ مسمى فإذا حلَّ الأجلُ و لم يكفَى عند
صاحبه قضاءً زادَ وأخرَ عنه

“Riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”

6. Zaid bin Aslam

إنما كان ربا الجاهلية في التضعيفِ و في السنِّ يَكُونُ للرجل فضلٌ دينٍ فيأتيه إذا حلَّ الأجلُ
فيقول تَقْضِينِي أَوْ تَزِيدْنِي

“Yang dimaksud dengan riba jahiliah berimplikasi pelipat gandakan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata “Bayar sekarang atau tambah.”

7. Mujahid

إنهم كانوا يبيعون البع إلى أجلٍ فإذا حلَّ الأجلُ زادوا في الثمنِ على أن يؤخروا

“Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar), si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu”

8. Ja’far ash-Shadiq dari kalangan Syi’ah

قال جعفر الصادق - لما سُئِلَ لِمَ حَرَّمَ اللهُ الرِّبَا : لئلا يَتَمَنَّعُ النَّاسُ المَعْرُوفَ , لِأَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ أَخَذَ الفَائِدَةَ عَلَى القَرْضِ لِمَ يَكُن أَحَدٌ يَفْعَلُ مَعْرُوفًا مِنْ قَرْضٍ وَ نَحْوَهُ فَيَنْقَطِعُ

المَعْرُوفَ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ القَرْضِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الأَرْفَاقَ والإِحْسَانَ

“ Ja’far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah swt mengharamkan riba, “ Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.”

9. Imam Ahmad bin Hambal, Pendiri Mazhab Hanbali

إن الامام احمد بن حنبل لما سُئِلَ عن الرِّبَا الَّذِي لآ شَكَّ فِيهِ أَجَابَ وَ قَالَ : وَ هُوَ أَنَّ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ فيقول له أَتَقْضِي أَمْ تُرَبِّي فَإِن لَمْ يَقْضِيهِ زَادَاهُ فِي المَالِ وَ زَادَهُ هَذَا فِي الأَجْلِ

“Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba, ia menjawab “ Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.”¹

¹ . Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* , (Gema Insani Press, 2001), h. 37-41

b. Hukum Riba

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al quran dan hadis Rasulullah saw.¹

Dalam melarang praktik riba, agama Islam melakukannya secara bertahap, seperti pengharaman minum khamar. Awalnya, pelarangan riba tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa yang lugas. Hal ini karena pada saat itu tradisi Arab jahiliyah sangat kental dengan praktik riba. Pengharaman riba secara langsung bisa menjadi hal yang sangat frontal. Hingga pada ayat berikutnya, riba dilarang secara tegas.²

Pelarangan tersebut terdapat dalam ayat – ayat Al quran dan hadis-hadis Nabi. Secara keseluruhan, ayat yang berkenaan dengan praktik dan pelarangan riba berjumlah 18 ayat: 7 ayat dalam surat Al Baqarah, 7 ayat dalam surat An Nisa, 2 ayat dalam surat Ali Imran, dan 2 ayat dalam surat Ar Rum.³

Muhammad Syafi’I Antonio menuliskan “ Oleh sebab itu, larangan riba yang terdapat dalam Al quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Quthub dalam bukunya tafsir ayat-ayat riba.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarub kepada Allah swt.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi

¹ . Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* , (Gema Insani Press, 2001), h. 48

² . Sayyid Quthub, *Tafsir ayat-ayat riba*, (Wali Pustaka 2018), h. xiv

³ . Ibid, h. xiv

Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS: Ar Ruum: 39)¹

Dalam *tahap pertama* ini, disebutkan dalam Tafsir Jalalain, bahwa yang dimaksud dengan “ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا “ berupa hibbah atau pun hadiah dengan tujuan mengharapkan imbalan yang lebih besar.²

Hal ini senanda dengan dengan larangan Nabi saw

Dalam kitab Fathul Qadîr “ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ “ maksudnya Allah tidak memberikan keberkahan didalamnya.³

Didalam kitab Tafsir Thabari disebutkan “ Demikian itu tidak ada tambahan disisi Allah, dikarenakan ia memberikan bukan karena mengharap ridha Allah.”⁴

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

كَثِيرًا

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ

عَذَابًا أَلِيمًا

¹ . Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani Press, 2001), h.48

² . Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahali dan Jalāluddīn Abdurrahman bin Abi Bakr As Sayuthi, *Tafsīr Jalalain*, surat Ar Rumm ayat 39

³ . Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaokani, *Fathul Qadīr Jami’ Baina Fi Riwayah wa Dirayah min Ulumi Tafsir*, surat Ar Rumm ayat 39

⁴ . Abu Ja’far at Thabari, *Jami’ul Bayan fi Ta`wil Qur`an*, (Muasasah Riasalah, 2000), h. 20/103

“Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS: An Nisā: 160-161)¹

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS: Ali Imran: 130)

Ayat ini turun pada tahun ke-3. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda makan riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik perbungaan uang pada saat itu.²

Bukan itu saja, ayat ini merupakan ancaman bagi mereka yang menghalalkan riba. Hal ini disampaikan dalam tafsir Qurthubi,

“Kebanyakan para ahli tafsir berkata “ Ini merupakan ancaman bagi mereka yang menghalalkan riba. Barang siapa yang menghalalkan

¹ . Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani Press, 2001), h.49

² . Ibid, h.49

riba, sungguh ia menjadi orang kapir dan menjadi orang kapir.” Namun ada juga yang berpendapat, bahwa perbuatan riba dapat mencabut imanmu, maka nerakanlah tempatmu.”¹

Tahap terakhir, Allah swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS: Al Baqarah: 278-279)

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika mencermati bersama *asbabun nuzulnya*. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath Thabari meriwayatkan, “ *Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah saw, bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Mekkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka*

¹ . Syamsuddin al Quthubi, *Tafsir Qurtubi* (Riyadh, Darul A'limul Kutub, 2003), h.4/202

tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datangnyalah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah seperti sediakal, tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah saw dan turunlah ayat di atas. Rasulullah saw, lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, “ Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandakanlah ultimatum perang kepada mereka.”¹

c. Pembagian Riba

Dalam praktiknya riba bermacam-macam dan bisa terjadi beberapa transaksi. Untuk memperjelas pembahasan riba perlu disebutkan secara detail tentang pembagian riba serta masalah-masalah yang terkait disertai perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini.

a. Riba Qard

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang²

b. Riba Dain

Riba ini disebut juga riba jahiliah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada zaman jahiliah. Riba jenis ini ada dua bentuk, yaitu :

1. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo

Contoh : Si A berutang sebesar Rp 1 juta kepada si B dalam tempo 1 bulan. Ketika jatuh tempo si B berkata “ *Bayar utangmu!*”.

¹ . Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani Press, 2001), h.50-51

² . Ibid, h.41

Si A menjawab “ *Aku tidak punya uang. Beri saya tempo 1 bulan lagi dan hutang saya menjadi Rp 1.100.000.*”

Demikian seterusnya. System ini disebut dengan *riba mudha'afah*. Allah swt, melarang praktik ini sebagaimana firman-Nya “ *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.*”

2. Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad

Contoh: Si A hendak berutang kepada si B, maka si B berkata di awal akad “ *Saya utangi kami Rp 1 juta dengan tempo satu bulan dengan pembayaran Rp 1.100.000*”

Riba jahiliah ini adalah riba yang paling besar dosa dan sangat tampak kerusakannya. Riba jenis ini sering terjadi di bank-bank dengan system konvensional yang terkenal di kalangan masyarakat dengan istilah “*menganakkan uang*”. Praktik ini dilarang dalam Islam seperti disebutkan oleh hadis Rasulullah yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib r.a “ *Setiap pinjaman yang membawa keuntungan adalah riba.*”¹

Yunus berbicara kepadaku, ia berkata “ Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata “ Aku mendengar Ibnu Zaid mengatakan tentang firman Allah “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*” “ ayahku berkata “ *Sesungguhnya riba di zaman jahiliah berbentuk penggadaaan dan tahunan. Pertama, melebihi pembayaran hutang. Apabila sudah jatuh tempo, si pemberi hutang menemuinya orang yang berhutang seraya berkata “ Bayar hutangmu atau tambahkan pembayaran hutangmu!. Kedua, jika orang berhutang memiliki sesuatu yang dapat melunasi hutangnya maka ia dapat membayarnya. Jika ia tidak memilikinya, maka si pemberi hutang menambahkan tahunnya, yaitu: dari lembu berumur satu tahun*

¹ . Amirulloh Syarbini dan J. Haryadi, *Muhammad Sebagai Bisnismen Ulung*,(Jakarta, Gramedia, 2011), h.54

menjadi lembu berumur dua tahun. *Ketiga*, dan begitu seterusnya sampai ia dapat melunasinya. *Keempat*, jika orang yang berhutang tidak ada sesuatu yang dapat dibayarkannya, maka si pemberi hutang melipat gandakan hutangnya yang akan di bayar di tahun berikutnya, seperti: seratus menjadi dua ratus, begitu seterusnya.¹

3. Mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan.

Contoh: Si A meminjam uang Rp 10 juta kepada si B dengan menggadaikan sawah seluas 5 hektar. Lalu B memanfaatkan sawah tersebut dengan mengambil hasilnya sampai A bisa mengembalikan utangnya. Tindakan tersebut termasuk riba namun dikecualikan dalam dua hal :

- Jika barang yang digadaikan perlu pemeliharaan atau biaya, barang tersebut bisa dimanfaatkan sebagai ganti pembiayaan. Misalnya yang digadaikan adalah seekor sapi dan pihak pegadaian harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, maka pihak pegadaian boleh memerah susu dari sapi tersebut sebagai ganti biaya perawatan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah saw bersabda “ *Kendaraan yang tergadai boleh dinaiki, dan hewan yang tergadai dapat diminum susunya..*
- Oleh karena tanah sawah yang digadai akan mengalami kerusakan bila tidak ditanami, maka pihak pegadaian bisa melakukan system *mudharabah syari'I* dengan pemilik tanah sesuai kesepakatan yang umum berlaku di kalangan masyarakat setempat tanpa ada rasa sungkan. Misalnya yang biasa berlaku adalah 50%. Bila sawah yang ditanami pihak pegadaian menghasilkan, maka pemilik tanah mendapat 50%. Namun bila si pemilik tanah merasa tidak enak, karena telah diberi pinjaman²

¹ . Abu Ja'far at Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an*, (Muasasah Riasalah, 2000), h.7/204

² . Amirulloh Syarbini dan J. Haryadi, *Muhammad Sebagai Bisnismen Ulung*,(Jakarta, Gramedia, 2011), h.55-56

c. Riba Fadhl

Riba *fadhl* adalah riba dalam pembayaran kredit (penangguhan pembayaran) dengan syarat si punya hutang harus membayar lebih dari jumlah yang diutanginya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum riba *fadhl*. Namun mayoritas ulama memandang riba *fadhl* adalah haram sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi “ *Jangan kamu tukar emas dengan emas, perak dengan perak, melainkan dengan timbangan yang sama nilainya.*” (HR, Muslim)

d. Riba Nasi`ah

Riba *nasi`ah* adalah riba yang bertujuan untuk menambahkan atau menaikkan. Riba *nasi`ah* sering terjadi dalam pembayaran tunai (bukan kredit). Contoh, A berutang kepada si B sebanyak 10 juta, kemudian si B memberikan utang kepada si A dengan syarat nanti membayarnya sebanyak 11 juta. Kelebihannya yang satu juta itu disebut riba *nasi`ah*. Riba ini diistilahkan oleh *Ibnu Qayyim* dengan riba *jail* karena jelasnya jumlah penambahan dari sebelumnya. Rasulullah saw, melarang keras melakukan riba jenis ini karena menzalimi pihak yang membutuhkan atau yang lemah, sebagaimana hadis yang berbunyi : “ *Jauhilah tujuh dosa besar, yaitu syirik, sihir, membunuh tanpa hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan suci berbuat zina tanpa bukti/saksi*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut para ulama, yang dimaksud memakan riba pada hadis adalah riba *nasi`ah*.¹

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar al-Haitsamai, “ *Riba itu terdiri atas tiga jenis; riba fadl, riba al-yaad, dan riba an-nasi`ah. Al Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba*

¹ . Ibid, h.57-58

al qardh. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma berdasarkan nash Al quran dan hadis Nabi.¹

d. Harta Ribawi

Hadis Nabi saw, menashkan pengharaman riba pada enam benda: emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam. Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

“ Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut², kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung. Siapa saja yang memberi tambahan atau meminta tambahan maka dia telah mengadakan riba. Yang mengambil dan yang memberi sama saja didalamnya.³

Dari hadis diatas, Nabi saw mengategorikan barang ribawi menjadi beberapa bagian, antara lain :

- Emas
- Perak
- Gandum
- Jewawut (salah satu bahan makanan pokok sejenis sereal)
- Garam

e. Ilat Riba

Ilat riba pada harta ribawi yang disebutkan hadis diatas tidak disebutkan secara jelas, namun para ulama mazhab berbeda pendapat didalamnya menentukan *ilat* didalamnya.

¹ . Amirulloh Syarbini dan J. Haryadi, *Muhammad Sebagai Bisnismen Ulung*,(Jakarta, Gramedia, 2011) Ibid, h.42

² . Salah satu bahan makanan pokok sejenis sereal

³ . Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 5/79

Mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa *ilat* didalam pengharaman riba adalah sukatan dan timbangan. Segala yang dijual dengan cara di sukut atau ditimbang, maka masuklah ke dalam harta riba, baik itu banyak atau pun sedikit seperti menjual satu buah kurma dengan dua buah kurma. Berbeda hal nya dengan Imam Hanafi, jika ukuran makanan itu kurang dari setengah *sha*, maka dibolehkan terjadinya penambahan, seperti menjual satu genggam beras dengan dua genggam beras.¹

Sedangkan mazhab Syafii, mereka berpendapat bahwa harta ribawi yang disebutkan didalam hadis tersebut terbagi menjadi dua bahagian, yaitu: uang (emas dan perak) dan makanan yaitu makanan yang biasanya dikhususkan untuk manusia atau bersyarikat dengan hewan seperti: kacang-kacangan. Maka *ilat* setiap mata uang adalah *tsaman* (nilai/nominal) dan *ilat* pada makanan adalah makanan. Di mata uang ini, tidak dibedakan dengan mata uang yang telah cetak seperti: riyal dan pon atau pun yang belum cetak seperti: perhiasan pada emas.²

Mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa *ilat* pengharaman pada emas dan perak adalah penambahan (*ziyadah*). Sedangkan pada makanan, maka dibedakan pada riba *nasa`ih* dan *fadh*l. Jika pada riba *nasa`ih*, *ilat* pengharamannya adalah semata-mata berupa makanan, baik yang dapat disimpan dengan lama atau pun tidak. Sedangkan pada riba *fadh*l, maka makanan itu dibedakan menjadi dua jenis: makanan itu berupa *muqtatan* (yaitu makanan berupa makanan pokok) dan makanan yang dapat disimpan lama dan jika disimpan selama enam bulan tidaklah rusak. Jika ditemukan *ilat* seperti ini pada makanan, maka diharamkan padanya riba *fadh*l, sebagaimana di haramkan pada riba *nasa`ih*.³

¹ . Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Mazhab Ala Arba`ah*, (Bairut, Darul Kutub Alamiah), h.2/225

² . *Ibid*, h.2/226

³ . Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Mazhab Ala Arba`ah*, (Bairut, Darul Kutub Alamiah), h.2/226

f. Hikmah Pengharaman Riba

Bersamaan dengan itu, para ulama menyebutkan alasan kenapa riba diharamkan, diantaranya adalah :

1. Riba diharamkan, dikarenakan riba itu mengambil harta milik orang tanpa hak, dikarenakan menjual satu dirham dengan mendapatkan dua dirham atau satu dinar dengan mendapatkan dinar secara tunai atau pun non tunai. Tambahan ini, kadang didapatkan dari pembayaran non tunai.
2. Riba diharamkan, karena dapat mendorong orang untuk tidak bekerja dan tidak berusaha. Hal itu dikarenakan si pemilik uang, apabila dapat menjalankan transaksi riba, maka ia akan mendapatkan keuntungan tanpa harus bersusah payah.
3. Riba menyebabkan hilangnya saling berkasih sayang, sehingga akan menambah permusuhan di antara setiap orang.
4. Riba menambah beban produksi barang dan biaya lainnya. Sehingga menyebabkan barang produksi semakin mahal.¹

Dalam buku *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, Sayyid Quthub, menyatakan “ hakikat mendasar mengenai kebencian Islam terhadap system riba yang menjijikkan ini yaitu :

Hakikat pertama, hal yang harus diyakini oleh orang-orang Islam adalah bahwa Islam tidak berdiri pada pijakan yang sama dengan system riba. Semua pendapat yang dikatakan oleh ahli fatwa atau para tokoh agama yang berseberangan dengan hal tersebut, maka bisa dipastikan bahwa pendapat tersebut adalah bohong dan dusta. Karena konsep dasar Islam – seperti yang telah kami jelaskan – berlawanan secara langsung dengan system riba dan produk – produk praktisnya didalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk konsep maupun perilaku mereka.

Hakikat kedua, system riba adalah malapetaka bagi kemanusiaan. Tidak hanya pada wilayah keimanan, perilaku, cara mereka memandang

¹ . Sayyid Muhammad Maltha, *Nuqudu Alam Mata Zhaharat wa Mata Ikhtafat*, Hai'ah Ammah Lil Kitab, (1993), h.55-56

kehidupan, dan yang semacamnya, melainkan juga pada jantung kehidupan ekonomi dan pekerjaannya. System riba ini adalah system yang paling jelek yang membinasakan kebahagiaan manusia dan mengganggu perkembangan kehidupan mereka yang seimbang. Walaupun begitu, system ini mampu berkamufase dan menipu. Dengan kamufalse dan tipuannya, system riba seakan – akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat umum.

Hakikat ketiga, pranata etika (moral) dan pranata realitas didalam Islam sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Semua perbuatan manusia dibatasi oleh komitmennya sebagai khalifah dan berbagai syarat yang menyertainya. Manusia pasti diberi cobaan, bala bencana, dan tujuan didalam aktivitas yang dilakukan dalam kehidupannya. Pada akhirnya, semua ujian dan cobaan yang diterimanya itu akan diperhitungkan di akhirat. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan dibutuhkan pranata etika dan pranata realitas, tidak hanya salah satunya. Akan tetapi, kedua etika tersebut harus berjalan berdampingan saling mengikat aktivitas manusia. Keduanya (pranata etika dan realitas) merupakan ibadah yang akan diberikan pahala apabila dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, akan mendapat dosa jika dilakukan dengan cara yang buruk. System ekonomi Islam yang sukses tidak akan terwujud tanpa penerapan etika. Hal tersebut karena etika bukanlah hal yang bisa ditinggalkan begitu saja agar kehidupan manusia secara realitas biasa berjalan dengan baik.

Hakikat keempat, bisnis dengan system riba tidak mungkin berjalan tanpa meruksa hati Nurani, budi pekerti individu dan rasa simpati kepada saudaranya didalam masyarakat. Tidak juga bisa berjalan tanpa merusak kehidupan masyarakat dan rasa solidaritasnya yang disebarkan melalui jiwa yang rakus, tamak, egois, curang, spekulatif dalam bentuk yang paling umum. Pada era modern seperti ini, bisnis riba dianggap sebagai motif pendorong pertama untuk mengarahkan modal ke level terendah dari objek – objek investasi. Hal ini agar modal yang

dipinjamkan dengan cara riba bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Maka, pemodal akan memperoleh Bunga riba sekaligus akan menaikkan jumlah pengembalian utang bagi peminjam modal. Oleh karena itu, bisnis riba bisa dikatakan sebagai pemicu langsung bagi investasi modal di dalam berbagai film yang tidak senonoh, majalah – majalah dewasa, *night club*, tempat – tempat hiburan, tempat-tempat prostitusi, serta semua bentuk penyimpangan dan orientasi yang bisa menghancurkan budi pekerti manusia secara total.

Modal yang dipinjamkan dengan menggunakan system riba, visi misinya tidak berorientasi untuk meningkatkan manfaat proyek-proyek pembangunan pembangunan bagi manusia. Akan tetapi, mayoritas visi misinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan berlipat ganda (bagi pemodal sendiri. Bahkan, jika keuntungan tersebut di dalamkan dari naluri yang paling rendah dan kecenderungan - kecenderungan buruk. Fenomena inilah yang terjadi pada masa ini di seluruh penjuru dunia. Penyebab utamanya adalah karena pemberlakuan system riba.

Hakikat kelima, Islam adalah system yang saling menyempurnakan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Ketika Islam mengharamkan transaksi riba, maka seluruh pranatanya berdiri di atas fondasi prinsip yang tidak lagi memerlukan system riba. Bahkan seluruh sisi kehidupan masyarakatnya pun ditata dengan menafikan kebutuhan pada salah satu jenis system transaksi ini, tanpa menghalangi pertumbuhan ekonomi, social, dan kehidupan manusia yang normal.

Hakikat keenam, sesungguhnya Islam digariskan untuk menata kehidupan sesuai dengan konsep dan sistemnya yang khusus. Ketika menghapus system riba, Islam tidak perlu menutup berbagai Lembaga dan instrument yang lazim membantu pertumbuhan ekonomi modern secara natural dan benar. Akan tetapi, Islam hanya perlu membersihkan lembaga dan institusi tersebut dari noda dan kotoran riba. Kemudian, membiarkan system kerjanya yang sesuai dengan aturan dasar system

lain yang baik. Lembaga dan instrument yang paling utama adalah bank-bank, perusahaan - perusahaan, dan lembaga-lembaga ekonomi modern yang lain. ¹

Di dalam kitab Fiqih Sunnah Sayyid Quthub juga menuturkan bahwa riba diharamkan dalam semua agama samawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya - bahaya besar yang dikandungnya sebagaimana berikut itu.

- a. Riba menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh tolong-menolong diantara manusia. Sementara semua agama, terutama Islam, menyuruh kepada tolong-menolong dan mendahulukan orang lain, serta membenci egoisme dan eksploitasi jerih payah orang lain.
- b. Riba mengakibatkan terciptanya kelas borjuis yang tidak bekerja sedikit pun, sebagaimana mengakibatkan penumpukan harta ditangan mereka tanpa ada usaha yang mereka kerahkan. Mereka menjadi seperti tumbuhan parasit yang tumbuh di atas tumbuhan lain. Sementara Islam mengagungkan kerja, memuliakan para pekerja, dan menjadikan kerja sebagai sarana terbaik untuk memperoleh penghasilan karena dapat menciptakan keterampilan dan meninggikan spirit dalam diri seseorang
- c. Riba adalah sarana imperialisme. Oleh karena itu, dikatakan bahwa imperialisme berjalan dibelakang pedagang dan pendeta. Dan, kita telah melihat riba dan pengaruh - pengaruhnya dalam penjajah negeri kita.²

¹ . Sayyid Quthub, *Tafsir ayat-ayat riba*, Wali Pustaka 2018, hal 29-34

² . Muhammad Sayyid Qutub, *Fiqih Sunnah* terjemahan, (Republik, 2018), h.5/77-78

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia setelah kota Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu masuk wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Kuala Namu Deli Serdang yang merupakan bandara terbesar kedua di seluruh Indonesia. Di tambah lagi akses dari pusat kota Medan menuju Pelabuhan Belawan dan bandara di lengkapi dengan kereta api dan jalan tol.

Medan merupakan kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara udara dengan jalur kereta api. Berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Medan menjadi pusat perdagangan, industry dan bisnis yang sangat penting untuk wilayah Indonesia bagian barat.

Kota Medan berada 10 meter diatas permukaan laut, dilalui oleh dua buah sungai yakni sungai Deli dan sungai Babura, terletak di antara $30^{\circ} 29'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 44'$ Bujur Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera dan sebelah Timur, Barat, Selatan dengan daerah Tingkat II Deli Serdang¹

Perkembangan ekonomi dikota Medan sangatlah pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang menyebar hampir diseluruh pelosok kota Medan. PD Pasar kota Medan sendiri mengelola sekitar 54 pasar. 54 pasar ini tersebar di seluruh penjuru kota

¹ . Sumatera Utara Membangun II, di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara, h. 409

Medan. Bukan itu saja, bank pemerintah dan swasta juga menjamur di setiap sudut kota Medan. Salah satunya Bank Indonesia, beralamatkan di jalan Balai Kota, No 4 Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Dengan banyaknya pasar tentu saja peredaran uang tunai semakin banyak. Perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain membuat kondisi uang semakin rusak. Di tambah lagi, ketidakpedulian masyarakat kita yang tidak menjaga uang dengan baik. Sudah barang tentu kualitas uang semakin menurun, sehingga membuat uang mudah robek dan lusuh.

Sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, uang robek dan lusuh yang mereka miliki, menjadi uang yang tidak laku dan tidak dapat di transaksikan atau dibelanjakan kepada siapa pun. Pemikiran ini terus berkembang dan mengakar di pikiran masyarakat, ketika mereka memiliki uang yang robek dan lusuh. Tentu saja, ini membuat masyarakat menjadi gelisah, terlebih lagi jika uang yang robek memiliki nominal yang besar.

Ketika seorang pembeli menyodorkan uangnya dan ternyata robek, maka si penjual langsung berkata “ Ini tidak laku!. Mendengar ini, tentu saja si pembeli merasa kecewa sekali. Uang yang dibawanya ternyata tidak dapat membeli kebutuhan yang diinginkannya.

Hal ini, peneliti temukan hasil dari wawancara dengan beberapa toko, tukang sayur di pasar, mini market dan kantor cabang Bank BRI. Dengan berbagai alasan mereka menyampaikan, kalau uang rusak, koyak dan lusuh tidak dapat mereka terima, bahkan pembeli pun juga tidak mau menerimanya. Bahkan teller Bank BRI di salah satu cabangnya, juga tidak mau menerimanya, dengan alasan mereka tidak mau repot untuk menukarkannya Kembali ke Bank Indonesia.

B. Sosialisai Bank Indonesia Tentang Uang Rusak

Asisten Direktur Bank Indonesia Cabang Medan Fransiska Oktavianty S menuturkan bahwa Bank Indonesia senantiasa melakukan

publikasi melalui berbagai media untuk menginformasikan bahwa bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang rusak mereka dapat di Bank Indonesia maupun bank umum terdekat TANPA DIPUNGUT BIAYA sepanjang memenuhi persyaratan, serta kami senantiasa melakukan publikasi dengan massif baik dengan cara 5 J (lima jangan), yaitu : Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas dan Jangan Di Basahi¹

Namun menurut peneliti, sepanjang pengamatan penulis Bank Indonesia Cabang Medan belum optimal mensosialisasikannya. Hal ini di tandai masih banyak uang yang rusak yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan di tahun 2020, sesuai dengan pernyataan Bank Indonesia sendiri melalui Asisten Direktur, jumlah rusak yang terkumpul sejak bulan Januari sampai November tahun 2020 mencapai 8,3 triliun. Jumlah itu bukanlah sedikit, namun sangatlah banyak, tentu saja itu menjadi kerugian bagi pemerintah Indonesia sendiri. Dikarenakan harus mengeluarkan biaya untuk pencetakan uang kembali. Walaupun daya tahan uang rusak tidak begitu kuat, namun jika di jaga dan tetap melakukan 5 J, maka daya tahan uang akan semakin lama.

Kemudian sosialisasi untuk tetap menjaga uang seharusnya juga di barengi dengan sosialisasi tentang penukaran uang rusak. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/ 2017 Bab I Pasal I menyatakan uang rupiah tak layak edar adalah uang rupiah yang terdiri atas uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, dan uang rupiah rusak.

Kemudian dijelaskan selanjutnya, bahwa :


1. Uang Rupiah Lusuh adalah uang rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.

¹ . Wawancara dengan saudara Fransiska Oktaviany S, Asisten Senior Bank Indonesia

2. Uang rupiah cacat adalah uang rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. Uang rupiah rusak adalah uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antar lain karena terbakar, berlubang, hilang sabahagian, atau uang rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau mengerut.

Contoh uang rusak yang diberi penggantian sesuai dengan nilai nominalnya.

1. Fisik Uang Kertas $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.



2. Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya.



3. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak

tersebut lengkap dan sama serta $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.



Contoh uang rusak yang tidak diberi penggantian

1. Fisik Uang Kertas $\leq 2/3$ (kurang dari atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.



atau



2. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) agian terpisah dan kedua nomer seri Uang Rusak tersebut beda.



Di jelaskan juga didalam surat tentang tempat dan waktu penukaran uang rupiah, di pasal 4 dan 5, sebagaimana berbunyi :

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penukaran Uang Rupiah dilakukan :
 - a. Di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau
 - b. Di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang di tunjuk oleh Bank Indonesia
- (2) Penukaran uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari dan jam operasional. Penukaran uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penukaran uang rupiah di kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk uang rupiah cacat, uang rupiah rusak, dan/atau uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (2) Penukaran uang rupiah di kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk uang rupiah yang masih layak edar dan/atau uang rupiah lusuh, pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penukaran uang rupiah di luar kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk uang rupiah yang masih layak edar, uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, uang rupiah rusak, dan/uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (4) Penukaran uang rupiah di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk uang rupiah yang masih layak edar, uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, uang rupiah rusak, dan/atau uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

Jadi, masyarakat dapat menukarkan uang robek sebagai uang tidak layak edar dengan uang rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat.

Ada beberapa prosedur yang harus dijalani setiap anggota masyarakat yang ingin menukarkan uang rusaknya, diantaranya:

1. Bawa uang rusak yang masih memenuhi persyaratan diatas
2. Kunjungi kantor BI atau bank umum yang melayani penukarang uang rusak.
3. Serahkan uang yang ingin ditukarkan kepada petugas
4. Petugas akan melakukan scanning terhadap uang tersebut
5. Jika uang rusak tersebut masih memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BI, maka uang kita akan diganti dengan nominal yang sama.
6. Jika uang tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka kita dimita untuk mengisi formulir pengajuan penelitian.
7. Jika tidak ingin melanjutkan proses penelitian lebih lanjut, maka uang tersebut akan dikembalikan ke pemiliknya.¹

Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dan menjaga benar uang yang kita miliki, agar tidak sampai rusak atau pun dimakan oleh rayap. Kerusakan yang diakibatkan oleh kita sendiri akan berdampak kerugian pada diri kita sendiri. Apa lagi kerusakan uang benar-benar terjadi disebabkan karena unsur kesengajaan.

Merusak uang adalah tindakan pidana. Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, larangan berikut sanksi pidana merusak uang adalah

Pasal 25 ayat 1

Merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

¹ , <https://money.kompas.com/read/2020/05/24/113750726/prosedur-cara-menukarkan-uang-rusak-ke-bank-indonesia?page=all>. Dilihat pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 10.27 wib

Pasal 35 ayat 1

Pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)

Pasal 35 ayat 2

Membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak

Pasal 35 ayat 2

Pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)

Pasal 25 ayat 3

Mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak

Pasal 35 ayat 3

Pidana kurungan yang paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)

BAB IV

HUKUM PENUKARAN UANG RUSAK

A. Model Transaksi Penukaran Uang Menurut Ketentuan Undang – Undang No 7 Tahun 2011

Sebagaimana disebutkan di awal, selama Oktober 2018, Bank Indonesia perwakilan Sumatera Utara telah menerima uang tidak layak edar sebesar Rp 1.5 triliun. Banyaknya uang rusak yang beredar di masyarakat kota Medan, menjadi peluang bisnis bagi komunitas pengepul atau pemburu uang rusak. Kemudian di tahun 2020 jumlah uang rusak yang terkumpul sebanyak 5.1 triliun.

BI sudah memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk dapat menukarkan uang rusak yang di miliki. Namun kesempatan ini hampir tidak pernah digunakan oleh kebanyakan orang, dikarenakan mereka beranggapan hanya buang-buang waktu saja. Di tambah lagi ongkos menuju BI dengan uang rusak yang di punyainya biasanya tak sebanding.

Namun bagi para komunitas pengepul atau pemburu uang rusak kota Medan, menjadi peluang bisnis yang menggiurkan. Tentu saja, dengan keuntungan yang lumayan dapat menambah pundi-pundi keuangan mereka dalam menjalan kehidupan berat di kota Medan.

Salah satu pencari uang ruang, saudara Andri Ansyah Lubis yang sudah menggeluti bisnis ini lebih dari 5 tahun. Beliau menuturkan, bahwa keuntungan yang beliau dapatkan itu 50 persen dari uang rusak yang ditukarkannya. Menurut beliau, respon masyarakat sangat senang sekali ketika uang tak laku yang mereka miliki dapat di tukarkan dengan yang yang layak, walaupun nilanya harus berkurang.¹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Zaini tentang respon masyarakat, seorang bapak yang sudah berumur dan sudah lebih dari lima tahun bergelut di bisnis mencari uang rusak. Bapak Muhammad Zaini, setiap pagi sehabis

¹ . Wawancara dengan saudara Andri Ansyah Lubis

sholat subuh sudah bergurak ke pasar untuk mencari uang rusak. Hari ini di pasar A dan keesokkan harinya di pasar B, begitu seterusnya.¹

Saudara Azril, kesehariannya bekerja sebagai ojek online juga tidak mengambil kesempatan untuk bergelut di bisnis ini. Setiap hari kamisnya, saudara Azril datang ke Bank Indonesia untuk menukarkan uang rusak yang sudah di kumpulkannya sembari bekerja sebagai ojek online. Ketika peneliti bertanya, apa respon masyarakat tentang bisnis ini, beliau menjawab respon masyarakat sangatlah senang, karena uang yang tak laku mereka miliki dapat di tukarkan dengan uang yang layak walaupun nilainya harus berkurang.²

Pak Muhammad, jauh-jauh dari Stabat pergi ke Bank Indonesia Medan disetiap hari kamis untuk menukarkan uang rusak yang didapatkannya dari masyarakat. Pak Muhammad, bukan hanya mencari uang rusak, namun beliau juga mencari emas patah di kampung-kampung. Pernah suatu hari, seorang nenek penjual lontong mendapatkan uang Rp 50.000 yang disambung dengan kertas koran dari seorang pembeli. Ternyata kedatangan Pak Muhammad ke tempat tersebut, menjadi berkah bagi sang nenek karena uang Rp 50.000 bisa di tukarkan dengan uang yang laku di transaksikan walaupun nilainya berkurang. Sembari nenek itu mengucapkan terima kasih, karena ia dapat berbelanja untuk kebutuhan jualannya esok hari.³

Ada hal yang menarik dari wawancara dengan beberapa orang pelaku pencari uang rusak, ketika peneliti menanyakan “Apakah bapak atau saudara pernah bertanya kepada ahli hukum tentang pekerjaan yang bapak atau saudara kerjakan ? Jawaban mereka semua tidak pernah sama sekali bertanya kepada ahli hukum.

Dari beberapa orang yang berhasil peneliti wawancara ada beberapa point yang dapat ditarik:

¹ . Wawancara dengan Bapak Muhammad Zaini

² . Wawancara dengan saudara Azril

³ . Wawancara dengan Bapak Muhammad

1. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan cara melakukan penukaran uang yang dikenal dengan akad *sharf*.
2. Mereka pencari uang rusak sama sekali tidak pernah bertanya kepada ahli hukum tentang bisnis mereka.
3. Dari Rp 100.000 uang rusak, mereka mendapatkan 30 persen atau sesuai dengan kesepakatan diantara mereka
4. Sebagaimana mereka menjadikan bisnis sebagai pekerjaan utama, sebahagian lagi sebagai sampingan.
5. Respon masyarakat sangatlah senang dengan ditukarkan uang rusak yang mereka miliki, walaupun nilainya berkurang.

Sebenarnya dan seharusnya, prosedur dan tata cara penukaran uang koyak dapat dilakukan di Bank Indonesia setempat. Kategori uang rusak bermacam-macam, seperti koyak setengah bagiannya, sepertiganya atau hilang nomor serinya. Penukaran uang rusak, sebenarnya dapat di layani oleh bank di manapun di seluruh Indonesia. Tetapi, kadang kalang bank tidak mau menerima dengan berbagai alasan, “ Uang anda koyak dan tidak laku”. Padahal oleh Bank Indonesia, uang koyak dan uang lusuh dianjurkan untuk di tukarkan kembali. Selagi uangnya asli dan nomor serinya ada, pergantian dapat dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia telah menerbitkan tentang penukaran uang rusak dan Bank Indonesia telah beberapa kali menerbitkan peraturan tentang penukaran Uang Rusak, diantaranya:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, di Bab VI tentang Penukaran Rupiah, pasal 22.¹
- Surat Edaran Bank Indonesia No 10/8/DPU Tentang Penukaran Uang Rupiah Tahun 2008 ²

¹ . www.bi.go.id/id/tentang-bi/Documents/UU%20Tahun%202011.pdf. Dilihat jam 08:36 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

² . www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_10080.aspx. Dilihat jam 08:24 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU tanggal 29 April 2011 perihal Perubahan Atas Surat Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah¹
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PDADG/2017 Tentang Penukaran Uang Rupiah²
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PDAG/2017 Tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah Oleh Bank di Bank Indonesia, di Bab I, pasal I³
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, di pasal 23 ayat 2⁴

Namun yang terjadi, pencairan uang rusak yang dilakukan oleh segelintir orang masih saja tetap terjadi. Sedangkan Bank Indonesia sendiri belum ada membentuk tim atau memperkerjakan karyawannya untuk mencari uang rusak yang berada banyak di tengah – tengah masyarakat.

Undang-Undang No 7 Tahun 2011, di bab VI, pasal 22 poin b menyebutkan “Penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya di lakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya”. Kemudian turunan Undang-Undang No 7 Tahun 2002 adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PDAG/2107 tentang mekanisme penukaran uang tak layak edar.

Mekanisme penukaran uang tak layak edar yang dilakukan di setiap kantor Cabang Bank Indonesia, khususnya Bank Indonesia di wilayah Medan memberikan kemudahan bagi setiap orang yang memiliki uang tersebut dapat langsung menukarkan uangnya, tanpa ada sedikit pun pengurangan nilainya. Seratus ribu

¹ . www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_121211.aspx. Dilihat jam 08:21 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

² . www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PDAG_191317.aspx. Dilihat jam 07:50 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

³ . www.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PDAG-191917.aspx. Dilihat jam 08.11 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

⁴ . www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/PBI_211019.pdf. Dilihat jam 08:02 wib pada tanggal 31 Agustus 2020

yang koyak atau lusuh akan mendapatkan pergantian seratus ribu uang yang layak edar, dan begitu seterusnya.

Saat ini tidak ada aturan dan sanksi yang menghukum dan menjerat oknum – oknum pengepul penukaran uang rusak, selanjutnya yang mereka lakukan adalah suatu bentuk jasa untuk mempermudah penggantian uang, dan dikeranakan pengepul juga memiliki *effort* untuk menukarkan uang rusak tersebut ke Bank Indonesia ataupun bank umum terdekat, maka adalah hal yang wajar mereka mematok biaya jasa pelayanan.¹

B. Ketentuan Hukum Penukaran Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Kesempatan ini, ternyata di lirik oleh sekelompok masyarakat kota medan untuk menjadikannya sebagai ladang bisnis mereka. Mereka berkeliling disetiap pasar, toko, warung dan juga rumah-rumah untuk mencari dan menawarkan penukaran yang tak layak edar dengan uang yang layak. Tentu saja ada keuntungan yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka ini. Sebagai contohnya seratus ribu yang koyak, mereka ganti dengan delapan puluh ribu uang yang layak edar. Masyarakat yang mengetahui ini, merasa tertarik untuk menukarkan uang koyaknya kepada mereka. Mereka beralasan daripada uang koyak tersebut tidak dapat mereka gunakan, lebih baik mereka tukarkan walaupun harus berkurang nominalnya.

Dalam kasus ini, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian hukum dengan pendekatan hukum syariah. Dari hasil sementara, peneliti melihat ada perbedaan pendapat para ulama dan ahli didalam transaksi yang dilakukan oleh para pengepul uang rusak.

¹ . Wawancara dengan dengan saudara Fransiska Oktavianty S, Asisten Senior Bank Indonesia

Pendapat pertama, diharamkan secara syara'. Pendapat ini beralasan bahwa hukum yang berlaku pada uang kertas juga berlaku pada emas dan perak. Disyaratkan dalam jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak ada dua yaitu : sama timbangannya dan tunai dalam satu majlis akad. Jika terjadi selesih nominal uang, maka transaksi sudah masuk ke dalam riba fadhli.

Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al Khudri r.a, bahwa Nabi saw bersabda “ Janganlah kalian menjual emas dengan emas melainkan dengan timbangan yang sama, dan janganlah berlebih sebagian diatas sebagiannya, dan janganlah menjual perak dengan perak melainkan dengan timbangan yang sama dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang di akhirkan (ghoib, ditangguhkan) yang emas murni atau pun tidak.¹

Uqbah bin Abdul Ghafir berkata “ Saya pernah mendengar Abu Sa'id berkata “ Suatu ketika Bilal datang dengan membawa kurma barni (sejenis kurma yang bermutu tinggi). Lalu Rasulullah saw bersabda kepadanya “ Dari manakah kurma ini ? Bilal menjawab “ Kurma kita rendah mutunya, oleh karena itu saya menukar dua sha' dengan satu sha' kurma ini untuk kebutuhan Nabi saw.” Rasulullah saw bersabda “ Inilah yang disebut riba, maka jangan sekali-kali kamu lakukan perbuatan ini lagi, akan tetapi apabila kamu hendak membeli kurma (yang lebih bagus), maka jualah terlebih dahulu kurmamumu (yang kualitasnya rendah) kemudian dengan uang hasil penjualannya kamu boleh membeli kurma yang lebih bagus kualitasnya.”²

Imam Nawawi berkata “ Sabda Nabi saw yang berbunyi “Janganlah kalian menjual emas dengan emas melainkan dengan timbangan yang sama”. Para ulama mengatakan bahwa itu berlaku pada emas yang bagus dan buruk, baik dan rusak, perhiasan dan biji emas dan selain itu, baik yang murni dan tidak murni. Semua itu adalah sama hukumnya.³

¹ . Imam Nawawi, *Syarah Nawawi al Shahih Muslim*, h. 4/195

² . *Shahih Bukhari*, (Darru Thaun Najah 1422 H), h 3.101

³ . Imam Nawawi. *Syaru Nawawi ala syarhi shahih muslim*. h. 4/195

Al Hafiz Ibnu Abdul Bar berkata “ Dalam sunah, maka tidak dibolehkan menjual emas yang murni, biji emas, celepun emas atau rusak dengan sesuatu dari emas melainkan dengan sama timbangannya lagi tunai. Demikian pula yang berlaku pada perak yang murni, celupan perak, biji perak, putih dan hitam, baik dan buruk itu sama, maka tidak boleh jual beli melainkan dengan sama timbangannya lagi tunai. Barangsiapa yang melebihkan atau menguranginya, maka ia telah memakan riba.¹

Syekh Ibnu Qudamah berkata “ Baik dan buruk, biji emas dan emas yang di cetak, bagus dan rusak semuanya sama hukumnya, tetap dibolehkan jual beli dengan syarat sama timbangannya dan diharamkan terjadi berlebihan diantara satu dengan yang lainnya. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu.²

Berdasarkan hadis diatas dan beberapa pendapat para ulama, uang bagian dari harta ribawi dan di dalamnya berlaku hukum riba. Maka tidak boleh dilakukan penukaran dengan jenis yang sama, emas dengan emas atau perak dengan perak melainkan dengan sama timbangannya dan tunai dalam majlis akad.

Pendapat kedua

Dibolehkan, walaupun terjadi selisih nilai nominalnya. Hal ini berdasarkan beberapa alasan :

1. Al Qa`idah ushuliyah

الْأَعْيَانُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ مُبَاحَةٌ

Benda yang dapat diambil manfaat sebelum ada syari'at, maka hukumnya di mubah.³

Dari kaidah ini, dapat kita ketahui bahwa uang buruk ternyata masih memiliki fungsi dan kemanfaatan bagi pemiliknya dan juga bagi para

¹ . Abi Umar Yusuf. *Al Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah Al Maliki*, (Maktabah Riyadh Al Hadis), h.2/302

² . Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. (Riyadh, Darul A'limu Kutub, 2010), h.8/4

³ . Ibnu Laham, *Al Qā'id wa Fawā'id Ushuliah*, (Maktabah al 'Ashriah), h. 1/481

komunitas pemburu uang buruk. Uang buruk yang di anggap tidak berguna ternyata masih berlaku dan dicari orang.

كُلُّ شَيْءٍ خُرِجَ مِنْ حَالِهِ فَتَغْيِيرُ حُكْمِهِ

“Segala sesuatu yang sudah keluar dari keadaannya, maka berubahlah hukumnya“

اِنْقِلَابُ الْأَعْيَانِ هَلْ لَهُ تَأْتِيرٌ فِي الْأَحْكَامِ أَمْ لَا ؟

Perubahan benda, apakah dapat mempengaruhi hukum atau tidak ?¹

Abdussalam As Salmi menjelaskan makna kaidah diatas, apabila terjadi sesuatu pada benda, disebabkan karena benda itu sendiri, perubahan dari satu keadaan yang memiliki hukum tertentu menjadi ke keadaan yang lain yang memiliki hukum tertentu pula. Apakah hukum benda tersebut itu berdasarkan hukum asalnya atau berdasarkan kepada keadaannya yang sekarang?²

Lebih lanjut, beliau mencontohkan kepada perubahan najis yang dimakan hewan menjadi daging dan susu. Secara umum, kaidah ini meliputi kepada perubahan dari suci ke najis atau dari najis ke suci, atau pun dari baik menjadi rusak dan begitu sebaliknya.³

Jika kita kaitkan, maka dapat kita simpulkan bahwa uang yang rusak pastilah nilai kemanfaatan juga berubah dari aslinya.

Kaidah yang lain menyebutkan,

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ , حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁴

¹ . Abdussalam As Salmi, *Qawā'id Ahkam fi Mashālihi Anām*. (Bairut, Darul Ma'rif Bairut), h.1/207

² . Abdussalam As Salmi, *Qawā'id Ahkam fi Mashālihi Anām*. (Bairut, Darul Ma'rif), hal.1/211

³ . Ibid, hal. 1/211

⁴ . Sayuthi, *Asyabah wa Nazha'ir*, (Darul Kutub Lil Ilmiah, Bairut, 1983) h. 60

Secara hukum asal, segala sesuatu itu dibolehkan, selama tidak ada dalil yang secara terang-terangan dan khusus menyebutkan melarangnya. Terkait dengan permasalahan penukaran uang rusak. Sepanjang penelitian penulis belum ada dalil Al quran dan sunnah yang secara terang-terangan melarang penukaran uang rusak yang dilakukan dengan cara berbeda nominalnya. Oleh sebab itu, maka secara hukum asal, transaksi penukaran uang rusak di bolehkan.

2. Tidak ada nash yang jelas dan secara khusus menetapkan bahwa melakukan penukaran emas buruk dengan emas bagus, itu dilarang. Sedangkan hadis Abu Said yang diriwayatkan Imam Bukhari hanya menyebutkan tentang jual beli kurma kualitas buruk dengan kurma kualitas baik. *Ilat* riba kurma dengan emas itu berbeda. Dimana *ilat* riba pada kurma adalah makanan pokok, sedangkan emas berbeda.

Menurut mazhab Syafii, mereka berpendapat bahwa harta ribawi yang disebutkan didalam hadis tersebut¹ terbagi menjadi dua bahagian, yaitu: uang (emas dan perak) dan makanan yaitu makanan yang biasanya dikhususkan untuk manusia atau bersyarikat dengan hewan seperti: kacang-kacangan. Maka *ilat* setiap mata uang adalah *tsaman* (nilai/nominal) dan *ilat* pada makanan adalah makanan. Di mata uang ini, tidak dibedakan diantara mata uang yang telah cetak seperti: riyal dan pon atau pun yang belum cetak seperti: perhiasan pada emas.²

3. Dr Ali Jum'ah menjelaskan bahwa menurut mazhab yang empat hukum riba itu berlaku pada emas dan perak, riba tidak berlaku pada uang kertas.

¹ . Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “ *Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jowawut dengan jowawut¹, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung. Siapa saja yang memberi tambahan atau meminta tambahan maka dia telah mengadakan riba. Yang mengambil dan yang memberi sama saja didalamnya.*

² . Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Mazhab Ala Arba'ah*, (Bairut, Darul Kutub Alamiah), h.2/226

Oleh karena itu, maka dibolehkan melakukan transaksi penukaran dengan berlebih dan kurang pada uang kertas dan logam.¹

4. Uang kertas bukanlah bagian dari sifat uang. Hal ini dilontarkan oleh segelintir ulama kontemporer. Mereka menjadikan uang kertas itu layaknya barang dagangan. Pendapat ini terpengaruh dengan pendapat mazhab Syafii dan Hambali didalam memaknai *nuqud*. Oleh sebab itu mereka tidak mewajibkan zakat dan juga tidak berlaku hukum riba didalamnya seperti barang perniagaan lainnya.²

Pendapat Ketiga

Dalam wawancara peneliti dengan Prof Asmuni via whatsapp, beliau berpendapat “ Uang koyak, lusuh dan buruk berarti sudah tidak bagus lagi, namun dilihat juga tradisi disuatu daerah. Jika secara umum di pasaran, uang tersebut masih dapat diterima oleh penjual dan pembeli, maka tidak ada masalah. Tetapi, jika satu masyarakat sudah tidak mau menerimanya, maka jangan diselipkan di tengah-tengah uang yang bagus.”³

Dari pendapat Prof Asmuni, peneliti mencoba memahami, bahwa transaksi uang rusak, koyak dan lusuh yang masih dipergunakan oleh penjual dan pembeli dapat dilakukan dengan tata cara akad *sharf*. Dimana harus dilakukan dengan cara tunai dan tidak terjadi selisih nilainya. Kemudian, jika uang rusak, koyak dan lusuh tersebut sudah tidak diterima oleh penjual dan pembeli sebagai alat tukar menukar, maka transaksi uang rusak, buruk dan lusuh dapat dilakukan dengan cara apa pun, yaitu: bisa dilakukan dengan cara tidak tunai dan berbeda nominal. Pendapat ketiga ini didasari oleh penggabungan dalil-dalil pendapat pertama dan kedua.

Jika kita perhatikan dari penjelasan diatas teranglah sudah bahwa halal dan haram suatu *mu'amalah maliah* tergantung kepada akad itu sendiri. Dimana jika

¹ . www.youtube/watch?v=OiGHEOhKALo

² . Wahbah Zuhaili, h. 11/154

³ . Wawancara dengan Prof. H. Asmuni, M.Ag, 12 Nopember 2020 pukul 17.42 wib.

akad itu dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang berlaku didalamnya, maka hukumnya sah dan halal. Kenyataannya, yang terjadi di komunitas pengepul uang rusak, mereka menggunakan akad penukaran uang rusak dengan uang layak edar. Dimana hukumnya dapat kita ketahui dari penjelasan-penjelasan diatas.

Disisi lain, jika para pengepul uang rusak tidak menggunakan akad penukaran, namun melakukan akad *ji'alah* (jasa), maka mereka dapat terhindar dari hukum haram pada bisnis mereka. Oleh sebab itu, penulis ingin memaparkan sedikit tentang pengertian *ji'alah* dan penerapannya pada bisnis yang dilakukan para pengepul uang rusak di kota Medan

Ji'alah

Ji'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diyakini akan dapat dicapai. Misalnya, seseorang menjanjikan hadiah tertentu bagi siapa saja yang mengembalikan kepadanya barangnya yang hilang atau binatangnya yang melarikan diri, membangunkan dinding baginya, menggali sumur baginya sampai keluar airnya, membuat anaknya hafal Al quran, mengobati orang sakit sampai sembuh, menang dalam pertandingan tertentu, dan sebagainya.

Dasar disyariatkan *ji'alah* adalah firman Allah swt,

“.....dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (QS: Yusuf, 72)¹

Ji'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jaiz* (dibolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lagi ada pula yang tidak membolehkan akad jenis ini.² Hal ini, didasari karena *ji'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ji'alah* merupakan akad yang sangat manusiawi. Karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya,

¹ . Muhammad Sayyid Qutub, *Fiqih Sunnah terjemahan*,(Republik, 2018), h.5/217

² . Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Kencana, 2019) h.159

kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Contoh, orang yang kehilangan dompet maka sangat sukar jika ia mencari sendiri dompetnya yang hilang tanpa bantuan orang lain. Maka, ia meminta kepada orang lain untuk mencarinya dengan iming-iming upah dari pekerjaannya itu.¹

Dari penjelasan diatas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa penukaran uang rusak dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan yang mengandung jasa. Walaupun ketentuan nominal pengupahan dilakukan dari pihak pemilik jasa bukan dari pihak pemanfaat jasa. Namun ketentuan nominal pengupahan tetap dilakukan secara suka rela dan setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada menimbulkan kerugian di antara mereka.

Selanjutnya, pengepul uang rusak dapat menawarkan jasa mereka ke masyarakat ramai. Hal ini dapat mereka lakukan dengan cara membuat iklan-iklan berjalan atau meletakkan spanduk-spanduk yang berisikan tawaran untuk menukarkan uang rusak yang dimiliki oleh siapa pun kepada mereka.

C. Penerapan Penukaran Uang Menurut UU No 7 Tahun 2011 Dan Hukum Islam

Di Bab VI, pasal 22 disebutkan ;

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat di tukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
 - b. Penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya di lakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

¹ . Abdul Rahman Khazaly, dkk , *Fiqh Muamalat* (Kencana, Jakarta, 2010)h. 141

- (2) Penukaran Rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila tanda keaslian Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
- (3) Kriteria Rupiah yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.
- (4) Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud apa ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Kemudian turunan Undang-Undang No 7 Tahun 2002 adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PDAG/2107 dinyatakan bahwa uang tidak layak edar adalah uang rupiah yang terdiri atas uang rupiah lusuh, uang rupiah cacat, dan uang rupiah rusak.


Uang rupiah lusuh, cacat dan rusak, semuanya dapat di tukarkan di Bank Indonesia terdekat atau di bank-bank yang di tunjuk. Hal ini tertuang pada Pasal 4, tentang tata cara Pelaksanaan Penukaran Uang Rupiah dilakukan yaitu:

- Di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau
- Di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang di tunjuk oleh Bank Indonesia

Di Kota Medan sendiri untuk saat ini, penukaran uang-uang tersebut dapat dilakukan di Bank Indonesia, pada hari kamis disetiap minggunya. Penukaran tersebut di mulai mulai pukul 08.00 wib hingga pukul 11.00 wib.

Tidak semua uang yang tidak layak edar dapat ditukarkan di Bank Indonesia. Akan tetapi ada beberapa syarat dan ketentuan, uang tak layak edar dapat ditukarkan dengan uang yang layak, diantaranya:

1. Fisik Uang Kertas $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran asilinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.



2. Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya.



3. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama serta $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.



Ada beberapa prosedur yang harus dijalani setiap anggota masyarakat yang ingin menukarkan uang rusaknya, diantaranya:

1. Bawa uang rusak yang masih memenuhi persyaratan diatas
2. Kunjungi kantor BI atau bank umum yang melayani penukarang uang rusak.
3. Serahkan uang yang ingin ditukarkan kepada petugas

4. Petugas akan melakukan scanning terhadap uang tersebut
5. Jika uang rusak tersebut masih memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BI, maka uang kita akan diganti dengan nominal yang sama.
6. Jika uang tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka kita diminta untuk mengisi formulir pengajuan penelitian.
7. Jika tidak ingin melanjutkan proses penelitian lebih lanjut, maka uang tersebut akan dikembalikan ke pemiliknya.¹

Menukarkan uang yang tak layak dapat dilakukan di Bank Indonesia, dengan mendapatkan pergantiannya sesuai nominalnya. Jika menukarkan mata uang Rp 100.000,- rusak akan mendapatkan Rp100.000,- sebagai gantinya. Dalam pandangan hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu, maka transaksi tersebut halal.

- Dilakukan dengan tunai
- Dan nilai nominalnya haruslah sama.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw,

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ
بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Abu Bakrah ra berkata; Telah bersabda Rasulullah saw: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian".²

¹ , <https://money.kompas.com/read/2020/05/24/113750726/prosedur-cara-menukarkan-uang-rusak-ke-bank-indonesia?page=all>. Dilihat pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 10.27 wib

² . Shahih Bukhari 4/379

Hadis ini menegaskan, penukaran uang yang sejenis harus dilakukan dengan nilai sama, tidak dibenarkan adanya selisih nominalnya. Hadis diatas bersifat umum, sehingga tertuju pada uang yang rusak atau pun tidak.

Di hadis lain, juga disebutkan

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْنَتَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ
وَرِقًا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتُرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبُهُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Dari Malik bin Aus bin Hadatsan bahwa dia berkata, "Suatu ketika saya pernah datang seraya berkata, 'Adakah di antara kalian yang ingin menukarkan dirham?' ' maka Thalhah bin Ubaidullah -yang saat itu dia sedang berada di samping Umar bin Khattab - berkata, 'Tunjukkanlah emasmu kepadaku dan berikanlah kepadaku, jika nanti pelayanku datang maka saya akan memberikan dirham kepadamu.' Maka Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, janganlah kalian melakukan jual beli seperti ini, sebaiknya kamu berikan dirham ini sekarang atau kamu kembalikan emasnya. Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Dirham dengan emas adalah riba kecuali jika dengan tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali jika dengan tunai, dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali jika dengan tunai." ¹

¹ . Muslim. 4/377

Hadis ini mengisyaratkan, jika melakukan transaksi penukaran uang yang sejenis haruslah dilakukan secara tunai atau segera.

Walaupun tidak secara khusus menyebutkan tentang Penukaran Uang Tak Layak Edar, namun DSN MUI no 28 ini menyebutkan poin-poin penting yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menilai hukum yang terjadi pada penukaran uang tak layak edar. Di DSN MUI no 28 tahun 2002 ini menguraikan landasan syariah terhadap jual beli mata uang (*sharf*)

Menurut DSN MUI no 28, *sharf* adalah transaksi jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis. Hal ini berdasarkan dalil-dali syariah sebagai berikut:

1. Firman Allah, QS Al Baqarah ayat 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

2. Hadis Nabi saw, riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah saw bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR: Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shihih oleh Ibnu Hiban)
3. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamid, Nabi saw bersabda “ Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurman dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda , juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”
4. Hadis Nabi saw riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda “ (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.
5. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi saw bersabda “ janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebahagian atas sebahagian yang lain;

janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebahagian atas sebahagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

6. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam “*Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)*”
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf Al Muzani, Nabi saw bersabda “*Perjanjian boleh dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*
8. Ijma

Ulama sepakat bahwa akad *sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Bila diperhatikan secara seksama, DSN MUI No 28 Tahun 2002 tidak ada menyebutkan tentang hukum praktek transaksi uang tak layak edar. Namun demikian, jika di maknai secara umum, di poin c dari syarat akad *sharf*, maka termasuk ke dalamnya transaksi mata uang tak layak edar. Oleh karena itu, transaksi uang tak layak edar, tetap boleh dilakukan, namun harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh DSN MUI No 28 Tahun 2002.

Namun di lain pihak, di tengah masyarakat uang yang tak layak edar, tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi. Hal ini disebabkan, sudah tergambar dalam pikiran mereka, bahwa uang tersebut tidak laku dan tidak dapat

dijadikan sebagai alat bertransaksi. Maka terjadilah perubahan, yaitu uang yang awalnya dapat dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi, namun sekarang sudah tidak dapat dipergunakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang transaksi penukaran uang rusak yang dilakukan oleh para pengepul uang rusak di kota Medan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Transaksi mata uang tak layak edar yang terjadi di tengah masyarakat kota Medan sangat erat hubungannya dengan konsep akad *sharf* dalam prespektif hukum ekonomi Islam. Hal ini, jika kita melihatnya dari benda yang ditransaksikan yaitu mata uang, walaupun uang tersebut adalah uang yang tidak layak edar. Dalam transaksi ini, syarat dan rukun dalam konsep akad *sharf*, haruslah terpenuhi didalamnya
2. Dalam prespektif hukum ekonomi Islam, praktik penukaran uang rusak yang dilakukan oleh komunitas pencari uang rusak terbagi kepada tiga pendapat. Satu pendapat mengatakan, diharamkan secara syara'. Pendapat ini beralasan bahwa hukum yang berlaku pada uang kertas juga berlaku pada emas dan perak. Disyaratkan dalam jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak ada dua yaitu : sama timbangannya dan tunai dalam satu majlis akad. Sedangkan pendapat kedua, dibolehkan walaupun terjadi selisih nilai nominalnya. Lainnya halnya pendapat ketiga yang melihat terlebih dahulu sikap masyarakat terhadap uang tak layak edar.
3. Penerapan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penukaran Uang di tengah masyarakat sudah berjalan, namun masih kurang optimal. Hal ini, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang paham tentang cara penukaran uang rusak yang mereka miliki. Kebanyakan masyarakat, merasa uang rusak yang mereka miliki sudah tidak laku lagi untuk dibelanjakan. Padahal, berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PDADG/2017 Tentang Penukaran Uang Rupiah, dijelaskan didalamnya tentang tata cara penukaran uang yang tidak layak edar.

B. Saran-saran

Sebagai saran terhadap hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam ditiesis ini, setelah dirumuskan maka ada beberapa saran yaitu:

1. Menurut penulis transaksi penukaran uang rusak yang dilakukan oleh para pengepul uang rusak di kota Medan, seharusnya memberitahukan kepada para pemilik uang rusak bahwa uang rusak yang mereka miliki dapat ditukarkan di Bank Indonesia di Kota Medan. Namun jika para pemilik uang rusak ingin menukarkannya kepada para pengepul uang rusak, maka ada biaya tambahan seperti biaya transportasi dan itu pun dilakukan dengan suka rela.

Bank Indonesia berperan aktif untuk mempromosikan dan mensosialisasikan uang rusak ke pasar-pasar dan masyarakat umum. Saran penulis juga, Bank Indonesia dapat melakukannya dengan menyebarkan mobil keliling ke pusat-pusat keramaiannya. Dimana setiap orang dapat dengan mudah menukarkan uang rusak yang mereka miliki.

2. Transaksi penukaran uang rusak tetap dapat dilakukan namun dengan akad jasa. Dimana para pengepul uang rusak mempromosikan jasa penukaran uang rusak kepada khalayak ramai. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat tempat khusus di pusat-pusat keramaian atau pun dengan mempromosikannya secara langsung. Dimana setiap penukaran uang dikenai biaya jasa penukaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

C. Daftar Pustaka

Ahmad Muhammad Al Baz, Abbas. *Ahkamu Shafa An nuqūd wal 'Umalat fi Fihi Islami*. Urdun, Darul Nafa`is, tt

Al Baladzari, *kitab an nuqūd*, Cairo, Maktabah Tsaqafi Diniyah, 1987.

Al Bugha, Musthafa Dib, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I*, Surakarta: Media Zikir, 2014.

Al Ja'id, Satir bin Tsaurob, *Ahkamu Waraqah Naqdiyah wa Tijariah fi Fihi Islami, Risalah Majister, Kuliah Syari'ah wa Dirasah Islamiah*, Saudi Arabiah, Universitas Ummul Qura, tt

Al Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Mazhab Ala Arba'ah*, Bairut, Darul Kutub Alamiah. 2001

Al Maqrizi, *Kitab Nuqud Islamiah*, Cairo, Maktabah Tsaqafi Diniyah, 1999

Al Qurthubi, Syamsuddin, *Tafsir Qurtubi*, Riyadh, Darul A'limul Kutub, 2003.

Amirulloh Syarbini dan J. Haryadi, *Muhammad Sebagai Bisnisman Ulung*, Jakarta, Gramedia, 2011.

Antonio, Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, 2001.

As Salmi, Abdussalam, *Qawā'id Ahkam fi Mashālihi Anām*. Bairut, Darul Ma'rif, 2001

Chalid Nurbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Deliarnov. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 3 SMP dan MTs Kelas IX*, PT Gelora Aksra Pratama, 2002.

Fuad, Fokky, *Metode Penelitian Antropologi Hukum*, 13 April 2011

[www. uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Di terjemahkan oleh Saifurrahman Barito, Jakarta, PT Raja Grafinda Persada, 2005

Hasyim, Ali Ibrahim, *Ekonomi Makro* Jakarta, Kencana, 2017.

<https://money.kompas.com>

Ibnu Abidin. *Hasyah Al Dasuqy*, Kairo, Darul Hadis, 2001

Ibnu Arabi, *Ahkamu Qur`an*, Kairo, Dar Ibnul Jauzi, 1999

Ibnu Katsir. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Kairo, Darul Hadis, 2000

Ibnu Laham, *Al Qā'id wa Fawā'id Ushuliah*, Maktabah al 'Ashriah, 2002

Ibnu Qasim, *Mudawanah Al Kubra*, Kairo, Darul Hadis, 2010

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. Riyadh, Darul A'limu Kutub, 2010.

Ilyas, Rahmat, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, STAIN

Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2016

Imam Nawawi, *syarah shahih muslim*, Kairo, Darul Hadis. 2002

Isa, Khalifi, *Taghyirāt fi qīmatil nuqūd al Ātsāri wal 'Ilaj fi Iqdishādi Islami*, Oman, Darul Nafais, 2011.

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahali dan Jalāluddīn Abdurrahman bin Abi Bakr As Sayuthi, *Tafsīr Jalalain*, 2002

Jauhari, *Ash Shihah*, Darul Ilmi, 2000

Judisseno, Rimsky K, *Sistem Moneter dan perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Kbbi.web.id/transaksi

Maltha, Sayyid Muhammad, *Nuqudu Alam Mata Zhaharat wa Mata Ikhtafat*, Hai'ah Ammah Lil Kitab, 1993.

Mishkin, Frederic S, *Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan 1*, Salemba Empat, 2008.

Mu'jam Wasith, Maktabah Syuruq Alamiah, Mujama' Lugha Arabaih, Jumhuriah Mesir Arabiah, 2000

Muh, Fitrah & Luthfiyah. *Metodologi peneltian: peneltian kualitatif, Tindakan kelas & studi kasus*. CV Cetak ,2017.

Muktar, Bustami dan dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Kencana, 2016.

Munawwir, Ahmad Warso, *Kamus Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1984.

- Mustawa Edwin Nasution, et all, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana Predana Media Grup.
- Putong, Iskandar, *Ekonomi Makro*, 2015.
- Qaamus.com/Indonesia-arab/transaksi+penjualan/1
- Quthub, Muhammad Sayyid, *Fiqih Sunnah terjemahan*, Republik, 2018.
- Quthub, Sayyid, *Tafsir ayat-ayat riba*, Wali Pustaka 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Darul Hadis Mesir, 2001
- Samarqandi, Imam Ala'udin Muhammad bin Ahmad, *Tuhfatul Fuqaha*, Darul Kutun Alamiah, Bairut, 2000
- Samiran, Muhammad Ali Soleh, *An nuqūd Al Mazifah*, Urdun, Dalil Elektronik Qanun Arabi, 2000.
- Sarkhasi, Al Mabsuth, Darul Ihya Turats Arabi
- Sayuthi, *Asyabah wa Nazha'ir*, Bairut, Darul Kutub Lil Ilmiah, 1983.
- Shahih Bukhar, Darul Ihya Turats Arabi, 2000
- Shahih Muslim, Darul Ihya Turats Arabi, 1999
- Slamet Wiyono, Ak.,. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*. Grasinda, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 1986.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Kencana, 2019.
- Solikin dan Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Seri Kebanksentralan No I, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
- Sumatera Utara Membangun II, di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara, tt
- Sunan Abu Daud, Darul Ihya Turats Arabi, 2000
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Islam*. Guepedia Publisher tt
- Syamhudi, Kholid, *Uang Menurut Islam*, Majalah Penguasa Muslim, 2012

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fathul Qadīr Jami' Baina Fi Riwayah wa Dirayah min Ulumi Tafsir*, 2000.

Thabarum Abu Ja'far at, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an*, Muasasah Riasalah, 2000.

Waluyo, dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII SMP/Mts*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008

www.jawapos.com 14 November 2018

www.youtube/watch?v=OiGHEOhKALo

Yusuf, Abi Umar, *Al Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah Al Maliki*, Maktabah Riyadh Al Hadis, 2000

Zuhaili, Wahbah, *Mausū'ah al Fiqh Islamiī wal Qadāyah Muā'shirah*, Dārul Fikr , 2012.